

**STUDI ANALISIS TERHADAP SURAT KEPUTUSAN
MENTERI AGAMA NOMOR 660 TAHUN 2021
TENTANG PEMBATALAN KEBERANGKATAN JAMAAH
HAJI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh:

Hasna Lathifatul Alifa

NIM : 17421189


SKRIPSI

**Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al – Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

YOGYAKARTA

2021

**STUDI ANALISIS TERHADAP SURAT KEPUTUSAN
MENTERI AGAMA NOMOR 660 TAHUN 2021
TENTANG PEMBATALAN KEBERANGKATAN JAMAAH
HAJI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh:

Hasna Lathifatul Alifa

NIM : 17421189

Pembimbing:

Ahmad Nurozi, S.H.I, M.S.I.

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al – Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

SURAT PERNYATAAN

Judul Skripsi : **STUDI ANALISIS TERHADAP SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 660 TAHUN 2021 TENTANG PEMBATALAN KEBERANGKATAN JAMAAH HAJI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 10 September 2021

Yang Menyatakan,



[Hasna Lathifatul Alifa]

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah IP yang dilaksanakan pada:


Hari : Selasa
Tanggal : 28 September 2021
Nama : HASNA LATHIFATUL ALIFA
Nomor Mahasiswa : 17421189
Judul Skripsi : Studi Analisis terhadap Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Haji Perspektif Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah IP pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

(..........)

Penguji I

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(..........)

Penguji II

Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

(..........)

Pembimbing

Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.

(..........)

Yogyakarta, 28 September 2021

Dekan,




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

Yogyakarta, 2 Safar 1443 H

10 September 2021 M

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 216/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2021 tanggal, 16 Februari 2021 M/ 4 Rajab 1442 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Hasna Lathifatul Alifa
Nomor Mahasiswa : 17421189
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Skripsi : Studi Analisis terhadap Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji Perspektif Hukum Islam

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Dosen Pembimbing



Ahmad Nurozi, S.HI, M.SI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Hasna Lathifatul Alifa
Nomor Mahasiswa : 17421189
Judul Skripsi : Studi Analisis terhadap Surat Keputusan Menteri Agama
Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan
Jamaah Haji Perspektif Hukum Islam

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



(Ahmad Nurozi, S.HI, M.SI)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Karya kecil ini saya persembahkan untuk:

Ibu Tercinta Ibu Niasri, Ayah Tercinta Ahmad Thoyib dan Keluarga Tercinta. Beserta Guru di Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah FIAI UII, teman, sahabat, dan orang-orang yang pernah bantu serta mendoakan skripsi ini hingga selesai, kalian semua yang selalu menjadi motivasi perjuangan menuju kesuksesan ini. Semoga Allah membalas kebaikan mereka dengan limpahan rahmat, kasih sayang-Nya dan Allah murahkan rezeki mereka, memanjangkan umurnya, di mudahkan dalam segala urusan dan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah.. Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|--------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |

| | | | |
|---|------|----|-----------------------------|
| ث | Ṣa | ṣ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Ḍal | Ḍ | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | Ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | ` | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| ـَ | Fathah | A | A |
| ـِ | Kasrah | I | I |
| ـُ | Dammah | U | U |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|----------------|-------------|---------|
| ...يَ | Fathah dan ya | Ai | a dan u |
| ...وُ | Fathah dan wau | Au | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلٌ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| ...أ...ي... | Fathah dan alif atau ya | Ā | a dan garis di atas |
| ...يِ | Kasrah dan ya | Ī | i dan garis di atas |
| ...وُ | Dammah dan wau | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا | <p>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn Bismillāhi majrehā wa mursāhā</p> |
|--|---|

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

STUDI ANALISIS TERHADAP SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 660 TAHUN 2021 TENTANG PEMBATALAN KEBERANGKATAN JAMAAH HAJI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**Hasna Lathifatul Alifa
17421189**

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang Perspektif Hukum Islam pada “Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji”. Ibadah Haji wajib dilaksanakan bagi umat Islam yang mampu secara ekonomi dan fisik serta terjamin kesehatan, keselamatan dan keamanannya, saat ini jamaah Haji terancam pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang melanda hampir seluruh dunia negara termasuk Indonesia dan Arab Saudi.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan terhadap Surat Keputusan Menteri Agama yang kemudian dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan Menteri Agama membatalkan Haji karena pandemi Covid-19 sesuai dengan syari’at atau maqāsid asy-syarī’ah, yaitu melindungi jiwa manusia dan untuk kepentingan banyak orang. Oleh karena itu, pembatalan Haji harus diprioritaskan untuk menghindari bahaya.

Kata kunci: Pembatalan Haji, Covid-19, Hukum Islam

ABSTRACT

ANALYSIS STUDY OF DECREE OF THE MINISTER OF RELIGION NUMBER 660 OF 2021 ON THE CANCELLATION OF THE DEPARTURE OF THE HAJJ PILGRIMS IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW

Hasna Lathifatul Alifa
17421189

This thesis aims to provide an explanation of the Islamic Law Perspective in “Decree of the Minister of Religion Number 660 of 2021 on the Cancellation of Departure of Hajj Pilgrims”. Hajj is obligatory for Muslims who are economically and physically capable with the guarantee in health, safety and security. Today, the Hajj pilgrims are threatened with the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pandemic that has hit almost all countries including Indonesia and Saudi Arabia.

This library research used normative-juridical approach in which the legal materials used were collected through the technique of library study towards the Decree of Minister of Religion. The materials were then analyzed using the perspective of Islamic laws.

The results of this study showed that the Decree of Minister of Religion to cancel the hajj due to the Covid-19 pandemic was in line with the sharia or maqāṣid asy-syarī’ah that is to protect the human and for the interest of many people. Hence, the hajj cancelation becomes a priority to prevent any danger.

Keywords: Hajj Cancellation, Covid-19, Islamic Laws

October 06, 2021

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

MOTTO

“Kewajiban seorang muslim adalah mendengar dan menaati perintah pemimpinnya, baik yang disukai maupun yang dibenci, kecuali perintah untuk melakukan kemaksiatan.”

(HR. Muslim)¹



¹ Al-Qur'an Cordoba Special For Muslimah (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012), 88.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا و الدين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين و على اله و صحبه أجمعين

Segala puja dan puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah berbelas kasih kepada hambanya dalam memberikan pertolongan kepada hambanya. Tiada kata yang pantas penulis ucapkan kecuali kalimat “Alhamdulillah” berkat rahmat, taufiq dan hidayat Allah Swt yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Studi Analisis terhadap Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji Perspektif Hukum Islam” meskipun melalui berbagai macam hambatan dan tantangan yang tidak dapat dihindari dan memakan waktu yang lebih lama dari yang telah direncanakan.

Shalawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Rasulullah Saw yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini, sehingga kita dapat merasakan indahnya dalam mengemban pendidikan, ketenangan dan kedamaian dalam menjalani kehidupan, dan kemudahan dalam berbagai hal. Syukur alhamdulillah atas segala rahmat Allah yang telah memberi kesempatan untuk menulis skripsi ini hingga selesai. Kemudian skripsi ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengalami kesulitan dan lemah. Oleh karena itu, penulis membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, berbagai bimbingan, petunjuk serta dorongan motivasi dan inspirasi. Untuk itu, secara pribadi penulis ucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:


1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas

Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI UII)
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam.
4. Ibu Dr. Anisah Budiwati, S.HI., M.SI, selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
5. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS. selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.
6. Bapak Krismono, S.HI., M.SI. selaku sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.
7. Bapak Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Program Internasional) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
8. Bapak Ahmad Nurozi, S.HI, M.SI, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
9. Ibu Dra. Hj. Sri Haningsih, M.Ag selaku pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswi Al-Hidayah yang telah membimbing saya selama di Yogyakarta.
10. Seluruh dosen Ahwal Al-Syakhshiyah yang tak dapat saya sebutkan satu persatu namun tak mengurangi rasa hormat saya. Mereka yang telah tulus memberikan ilmunya kepada saya sehingga saya bisa mencapai pada titik hari ini.
11. Kepada Orangtua tercinta Bapak Ahmad Thoyib dan Ibu Niasri yang telah mendidik serta mendoakan serta adik saya Nia Sayyidah Aisyah dan Muhammad Ali Al-Khudzry yang selalu mendukung dan mendoakan atas kesuksesan dan kelancaran dalam mengerjakan tugas akhir ini.
12. Kepada teman-teman saya Alfi Wahyu Zahara, Alieffa Nanda Erviana, Haerini Ayatina, Siti Maesaroh, Mei Wulandari, Farida Wahyuningtias, Nandelaras Vitalia dan seluruh teman dikelas International Program Ahwal Al-Syakhshiyah 2017 yang telah berjuang bersama dan mendukung saat mengenyam pendidikan di Universitas Islam Indonesia.

Penulis mengucapkan *Jazakumullah Khoiran Jaza'* semoga Allah membalasnya dengan sebaik-baik balasan. Penulis juga menyadari dalam penelitian ini tentunya tidak luput dari kekurangannya yang mana kekurangan ini tentunya datang dari penulis sendiri. Sehingga kritik dan saran penulis harapkan supaya dapat diperbaiki kedepannya. Karena hakikatnya tiada makhluk yang sempurna melainkan Tuhan Sang Pencipta.

Yang Menyatakan,



(Hasna Lathifatul Alifa)

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM..... | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN NOTA DINAS | iv |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN | vii |
| ABSTRAK | xv |
| ABSTRACT | xvi |
| MOTTO | xvii |
| KATA PENGANTAR | xviii |
| DAFTAR ISI..... | xxi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 9 |
| 1. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| 2. Manfaat Penelitian..... | 10 |
| D. Sistematika Pembahasan | 10 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI | 13 |
| A. Kajian Pustaka | 13 |
| B. Kerangka Teori | 19 |
| 1. Pengertian Haji | 19 |
| 2. Dasar Hukum Haji | 19 |
| 3. Waktu Pelaksanaan Haji | 22 |
| 4. Rukun-Rukun Dan Syarat-Syarat Haji | 22 |
| 5. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)..... | 24 |
| 6. Penyelenggaraan Haji Di Indonesia | 25 |

| | |
|---|----|
| 7. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) | 26 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 29 |
| A. Jenis Penelitian dan Pendekatan | 29 |
| B. Sumber Data | 29 |
| C. Teknik Pengumpulan Data | 30 |
| D. Teknik Analisis Data | 30 |
| BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN | 31 |
| A. Gambaran Umum Kementerian Agama | 31 |
| B. Hukum Menghalangi Orang Melaksanakan Ibadah Menurut Islam | 41 |
| C. Metode Istinbāt Hukum dalam Islam | 45 |
| D. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 Tentang Pembatalan Keberangkatan Ibadah Haji Tahun 1442 H /2021 M | 52 |
| E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 | 57 |
| BAB V PENUTUP | 66 |
| A. Kesimpulan | 66 |
| B. Saran | 67 |
| DAFTAR PUSTAKA | 68 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | I |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Menunaikan ibadah Haji adalah ibadah tahunan bagi yang mampu secara material maupun fisik yang dilakukan oleh kaum Muslim sedunia. Dilaksanakan dengan berkunjung di beberapa tempat di Arab Saudi pada waktu bulan Dzulhijah yang dikenal sebagai bulan Haji.²

Melaksanakan Haji hukumnya wajib bagi setiap muslim yang mampu, sebagaimana dalam firman Allah:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا بُرَّهِنَ اللَّهُ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: “Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan Haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban Haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” (QS. Ali Imran [3]: 97)

Ibadah Haji hukumnya *fardhu*, apabila ibadah Haji tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya maka tidak sah, contohnya seperti tidak melakukan wukuf di ‘Arafah. Wajib dalam ibadah Haji atau umrah merupakan sesuatu yang jika melalaikan secara keseluruhan atau tidak dipenuhi maka Haji atau umrah tetap

² Achmad Ja'far Sodik, *Panduan Haji & Umrah*, Cetakan I (Yogyakarta: Buku Pintar, 2014).

sah, tetapi orang yang melalaikannya harus melaksanakan hukuman yang telah ditetapkan.³

Semua ulama tidak ada yang mengatakan ibadah Haji hukumnya Sunnah, semua ulama setuju mengatakan hukum ibadah Haji adalah wajib atau *fardhu 'ain*. Berbeda dengan ibadah umrah, sebagian ulama mengatakan sunnah dan sebagian lainnya mengatakan wajib hukumnya.⁴

Melaksanakan ibadah Haji wajib bagi umat Islam yang mampu secara fisik dan ekonomi serta terjaminnya keselamatan, kesehatan dan keamanan selama keberangkatan, di perjalanan dan setelah sampai di Arab Saudi. Keselamatan, kesehatan dan keamanan Jamaah Haji saat ini terancam oleh *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang menimpa hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi.⁵

Corona Virus merupakan bagian besar virus yang menimbulkan penyakit pada manusia dan hewan. Infeksi saluran pernapasan biasanya muncul pada manusia, mulai dari flu biasa hingga penyakit serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Pertama kali *Corona Virus* jenis baru muncul di Wuhan dan ditemukan pada manusia, pada Desember 2019 yang diberi nama

³ Muhammad Noor, "Haji Dan Umrah," *Jurnal Humaniora Teknologi* 4, no. 1 (Desember 30, 2018): 38–42.

⁴ Ahmad Sarwat, *Ibadah Haji : Rukun Islam Kelima*, (Rumah Fiqih Publishing, 2019).

⁵ Surat Keputusan Menteri Agama No. 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Ibadah Haji, 3.

Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit *CoronaVirus Disease-2019 (COVID-19)*.⁶

Infeksi Covid-19 ditandai dengan gejala seperti gangguan pernapasan akut seperti demam, sesak napas, dan batuk. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi paling lama 14 hari. Pada kasus terparah Covid-19 dapat menyebabkan gagal ginjal, sindrom pernapasan akut, pneumonia bahkan kematian.⁷

Indonesia mulai terinfeksi pada bulan Maret 2020 lalu, kasusnya yang semakin hari semakin bertambah. Berbagai usaha pencegahan penyebaran virus Covid-19 pun dilakukan oleh pemerintah di negara-negara di dunia untuk memutus rantai penyebaran Virus Covid-19 ini, yang disebut dengan istilah *lockdown* dan *social distancing*.⁸

Arab Saudi mulai menutup sementara beberapa situs Haji dan umrah di Makkah dan Madinah pada Kamis 27 Februari 2020 untuk mencegah penyebaran Virus *Corona*.⁹

Arab Saudi merupakan salah satu negara yang mengambil tindakan lebih awal. Tindakan pencegahan seperti menangguhkan penerbangan internasional dan membatasi pertemuan yang dimulai pada 23 Maret 2020.¹⁰

⁶ “Informasi Tentang Virus *Corona* (Novel *CoronaVirus*),” Frequently Asked Questions (FAQ) COVID-19 per 6 Maret 2020 Kementerian Kesehatan RI, 2020.

⁷ Ramadhan Tosepu, dkk. “Correlation between Weather and Covid-19 Pandemic in Jakarta, Indonesia,” *Science of the Total Environment* 725 (Juli, 2020).

⁸ Eman Supriatna, “Wabah *Corona Virus Disease* (Covid 19) Dalam Pandangan Islam,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 6 (2020).

⁹ Kontri, “Umrah Tunggu Keputusan Saudi, Kemenag Siapkan Langkah Ini,” <https://Haji.kemenag.go.id/v4/umrah-tunggu-keputusan-saudi-kemenag-siapkan-langkah-ini>, 2020, diakses pada 16 Juni 2021 pukul 20.47 WIB.

¹⁰ Hani Jokhdar, dkk. “COVID-19 Mitigation Plans during Hajj 2020: A Success Story of Zero Cases,” *Health Security* 19, no. 2 (April, 2021): 133–139 .

Pada tahun 2020 kuota Haji sangat diperkecil, dan partisipasi untuk ibadah Haji dibatasi hanya 1000 orang dengan tes negatif Covid-19, yang tinggal di Kerajaan di mana penduduk ‘asing’ akan terdiri dari dua pertiga dari semua jamaah terpilih dari kumpulan pekerja lokal, petugas kesehatan dan petugas keamanan, terutama mereka yang telah pulih dari Covid-19. Mereka yang berusia 65 tahun ke atas dan mereka yang memiliki kondisi komorbiditas¹¹ akan dilarang. Sementara semua tempat suci akan tetap terbuka, langkah-langkah jarak fisik dan desinfeksi yang memadai diberlakukan dengan pengawasan dan bantuan secara berkala selama perjalanan jamaah Haji. Semua jamaah Haji wajib menggunakan masker dan akan menjalani pemeriksaan suhu dan ditempatkan di karantina jika diperlukan. Semua jamaah diberikan perlengkapan yang mencakup disinfektan, masker, sajadah, ihram (pakaian putih yang wajib dikenakan oleh jamaah), kerikil yang disterilkan untuk lempar jumrah di Mina. Sepanjang durasi Haji, para jamaah harus menjaga jarak sosial satu setengah meter dan dipandu oleh petugas dan koordinator Haji yang ditata dengan baik. Tidak ada jamaah yang diizinkan menyentuh Ka’bah atau mencium batu hitam di sudutnya, keduanya merupakan kebiasaan biasa selama Haji. Jamaah Haji juga harus dikarantina selama 14 hari setelah Haji.¹²

Pada tahun ini Arab Saudi belum membuka pintu bagi jamaah asal negara-negara lain, hanya terbuka bagi warga negara (Arab Saudi) dan warga yang tinggal

¹¹ Komorbiditas adalah penyakit atau kondisi yang muncul bersamaan pada individu. Secara sederhana, komorbid adalah penyakit penyerta. Virdita Ratriani, “Mengenal Komorbid Yang Sering Disebut Saat Pandemi Covid-19,” <https://kesehatan.kontan.co.id/news/mengenal-komorbid-yang-sering-disebut-saat-pandemi-covid-19>, 2020, diakses pada 6 September 2021 pukul 20.46 WIB.

¹² Alimuddin Zumla, dkk. “COVID-19 and the Scaled-down 2020 Hajj Pilgrimage—Decisive, Logical and Prudent Decision Making by Saudi Authorities Overcomes Pre-Hajj Public Health Concerns,” *International Journal of Infectious Diseases* 99 (October 1, 2020): 34–36.

di wilayah kerajaan, terbatas untuk 60.000 anggota jamaah.¹³ Oleh karena itu, Pemerintah selalu berupaya melakukan penanggulangan wabah pandemi Covid-19 dalam berbagai aspek termasuk aspek keagamaan (Penyelenggaraan Ibadah Haji) (Pasal 10 UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular).

Pelaksanaan ibadah Haji bukan tahun ini saja dibatasi, menurut data The Saudi King Abdul Aziz Foundation for Research and Archives, 40 kali ibadah Haji ditiadakan dalam sejarah peradaban manusia, dengan alasan yang berbeda, mulai dari perang sampai wabah penyakit menular.¹⁴ Beberapa pembatalan Haji karena peperangan, wabah dan konflik politik antara lain:

1. Tahun 865 pembantaian di Gunung Arafat, sebagai bagian dari pemberontakannya kepada Kekhalifahan Abbasiyah yang berbasis di Baghdad, Ismail bin Yusuf yang dikenal sebagai Al-Safak melakukan serangan di Gunung Arafah yang menghadap ke Makkah pada tahun 865. Serangan ini membantai para jamaah Haji yang ada disana. Pemberontakan itu memaksa Haji dibatalkan.¹⁵
2. Tahun 930 serangan Sekte Qaramithah, Abu Taher al-Janabi merupakan kepala sekte heterodoks Qaramithah yang mendirikan negara di Hajar, Bahrain. Abu Taher al-Janabi melancarkan serangan ke Makkah yang

¹³ Mh Samsul Hadi, "Saudi Umumkan Ibadah Haji Untuk 60.000 Orang Di Negeranya, Tanpa Kuota Negara Lain - Kompas.Id," 2021, <https://www.kompas.id/baca/internasional/2021/06/12/saudi-umumkan-Haji-untuk-60-000-orang-di-negeranya-tak-ada-kuota-negara-lain/>, diakses pada 16 Juni 2021 pukul 21.12 WIB.

¹⁴ "Sudah 40 Kali Ibadah Haji Ditiadakan, Karena Wabah Hingga Perang," <https://www.radarcirebon.com/2021/06/05/sudah-40-kali-ibadah-Haji-ditiadakan-karena-wabah-hingga-perang/>, 2020, diakses pada 22 Juli 2021 pukul 22.34 WIB.

¹⁵ Rifqi Fairuz, "Tahun-Tahun Haji Pernah Batal Akibat Politik Dan Wabah," <https://Islami.co/tahun-tahun-Haji-pernah-batal-akibat-politik-dan-wabah/>, 2020, diakses pada 13 Agustus 2021 pukul 22.45 WIB.

bersamaan dengan bulan Haji. Dalam catatan sejarah mengatakan orang-orang Qaramithah membunuh 30.000 jamaah di Makkah dan kabarnya membuang mayat-mayat di sumur Zamzam. Mereka juga merebut dan merampas Masjidilharam dan mencuri hajar aswad dari Ka'bah, membawanya ke pulau Bahrain. Haji kemudian ditunda selama satu dekade sampai hajar aswad dikembalikan ke Makkah. Kelompok Qaramithah adalah salah satu kelompok Syiah Ismailiyah yang menganggap Haji sebagai ritual pagan. Dinamika politik juga menyebabkan pelaksanaan ibadah Haji terganggu.¹⁶

3. Tahun 983 perselisihan politik antara penguasa dua kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad dan Fatimiyah di Mesir menghalangi orang Muslim yang bepergian ke Mekah untuk berziarah. Konflik politik ini berlangsung sampai tahun 991, dan Haji dibuka lagi setelah delapan tahun terjadi perselisihan politik.¹⁷
4. Tahun 1048 pembatalan Haji karena kelaparan.¹⁸
5. Pada 1814 sebuah wabah menimpa Arab Saudi, termasuk di Makkah dan Madinah. Nama wabah ini tak diketahui dengan pasti. Namun Kerajaan Arab Saudi mencatatnya sebagai wabah thaun. Sebenarnya ini juga memiliki arti wabah dalam bahasa Arab dan mulai dikenal setelah menimpa tanah Hijaz pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab dengan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Ziad A. Memish, dkk. "Pausing Superspreader Events for COVID-19 Mitigation: International Hajj Pilgrimage Cancellation," *Elsevier Public Health Emergency Collection* 36 (Juli, 2020).

skala lebih kecil. Akibat wabah tahun ini, 8000 orang tercatat meninggal dunia dan ka'bah harus ditutup sementara.¹⁹

6. Tahun 1831 ada wabah dari India, yang diperkirakan adalah kolera, dan bertepatan dengan pelaksanaan ibadah Haji. Peneliti mencatat sekurangnya 75% jamaah Haji meninggal dunia dan pelaksanaannya dihentikan di tengah jalan.²⁰
7. Tahun 1837 tak pasti wabah apa yang melanda Arab Saudi tak ada jumlah pasti korbannya. Namun akibat wabah ini pelaksanaan ibadah Haji harus ditiadakan sampai tiga tahun kedepan.²¹
8. Tahun 1846-1892 Kolera kembali ditemukan di Arab Saudi dan Haji pun batal dilaksanakan pada 1850, 1865, dan 1883. Begitupun pada tahun 1858 wabah ini menyebabkan banyak penduduk Arab Saudi menyelamatkan diri ke Mesir dan membangun karantina kesehatan di daerah Bir Anbar. Tahun 1864 ibadah Haji pernah dilaksanakan dan 1000 jamaah meninggal per hari. Pada saat itu juga Mesir mengirimkan banyak dokter ke Arab Saudi untuk menyelamatkan nyawa warganya.²²

¹⁹ Muhammad Ahsan Ridhoi, "Sejarah Ibadah Haji Ditiadakan Karena Wabah," <https://katadata.co.id/amp/muhammadridhoi/berita/5e9a41f725921/sejarahibadah-Haji-ditiadakan-kaena-wabah>, 2020, diakses pada 18 Agustus 2021 pukul 21.03 WIB.

²⁰ Resty Woro Yuniar, "Haji Di Tengah Wabah SARS, MERS Dan Covid-19: Mukjizat Milik Allah, Saya Berserah Diri, Tapi Sambil Berdoa Agar Bisa Berangkat," <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52853313>, 2020, diakses pada 18 Agustus 2021 pukul 21.10 WIB.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

9. Tahun 1987, saat itu wabah meningitis melanda Arab Saudi menjelang pelaksanaan ibadah Haji. 10.000 calon jamaah Haji yang telah tiba terinfeksi karena penyebaran penyakit yang begitu cepat.²³
10. Tahun 2020-2021 adanya Virus Covid-19 yang berasal dari Wuhan telah menyebar di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi.

Dalam ajaran Islam, menjaga agama (*ḥifz ad-din*), jiwa (*ḥifz an-nafs*), akal (*ḥifz al-‘aql*), keturunan (*ḥifz an-nasal*), dan harta (*ḥifz al-maal*) merupakan lima *maqāsid asy-syarī’ah* yang harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan utama dalam penentuan hukum atau kebijakan oleh Pemerintah agar terlaksananya kemaslahatan bagi masyarakat.

Mayoritas jamaah Haji berusia lanjut, sehingga sangat rentan terhadap risiko kematian yang lebih besar. Jadi semua pemangku kepentingan perlu berkoordinasi dan mengambil langkah-langkah ketat untuk mengurangi penyebarannya dan risiko yang terkait dengan populasi manusia global.²⁴

Sampai pada akhirnya Pemerintah menetapkan Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M melalui Surat Keputusan Menteri Agama No 660 Tahun 2021. Menetapkan Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442

²³ “Haji 2020: Calon Jamaah Haji Berdatangan, Arab Saudi Ketatkan Protokol Kesehatan Di Tengah Pandemi Covid-19,” <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-53549293>, 2020, diakses pada 22 Juli 2021 pukul 22.45 WIB.

²⁴ “Haji Dan Protokol Kesehatan Ketat Untuk Jamaah: Hanya Bagi Mereka Yang Berusia Di Bawah 65 Tahun Dan Tes Sebelum Masuk Tempat Suci,” <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52887272>, 2020, diakses pada tanggal 30 Juni 2021 pukul 23.13 WIB.

H/2021 M bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan kuota Haji Indonesia dan kuota Haji lainnya.

Pembatalan tersebut berdampak pada aspek pelayanan, pembinaan dan perlindungan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M, sehingga perlu ditetapkan kebijakan baru. Hal tersebut harus dilakukan agar tidak terjadi saling berbeda pendapat, memberikan kepastian hukum bagi jamaah Haji dan petugas Haji, juga menjadi panduan bagi pihak-pihak terkait sampai Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M.

Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan kuota Haji Indonesia dan kuota Haji lainnya tentu memiliki imbas pada dana Haji atau biaya Haji yang sudah disetorkan.

Lantas bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai Surat Keputusan Menteri Agama terkait pembatalan Haji tahun 2021?

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengetahui Hukum Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 dalam perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian tentang analisis Surat Keputusan Menteri Agama tentang pembatalan keberangkatan Haji tahun 2021 maka penelitian ini mempunyai manfaat antara lain:

- a. Secara teoritis, diharapkan dapat menjadi bahan bacaan ilmiah guna menambah wacana keilmuan baru pada progam Syariah dan Hukum, khususnya Prodi Ahwal As-Syakhsiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
- b. Secara praktis, di harapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan pemahaman bagi para pembaca terkait Kebijakan Pemerintah Yang Tertuang Dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 Tentang Pembatalan Ibadah Haji dan sebagai sumbangan khasanah keilmuan dalam pengembangan hukum Islam khususnya mengenai Kebijakan Pemerintah Yang Tertuang Dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 Tentang Pembatalan Ibadah Haji.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat mempermudah pemahaman pembaca dalam pembahasan skripsi ini dan mendapatkan hasil penelitian yang terstruktur serta sistematis, maka penyusun membuat sistematika pembahasan dengan terstruktur, yaitu sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang membahas latar belakang dari penyusunan skripsi ini. Isi pendahuluan tersebut ialah garis besar dari total keseluruhan pola

pikir yang semuanya dituangkan dalam konteks yang jelas dan terstruktur. Setelah itu, dilanjutkan dengan rumusan masalah yang tujuannya adalah agar pembahasan ini tajam dan tepat mengenai sasaran serta tidak melebar kemana-kemana, sehingga dapat diharapkan hasil yang baik dan maksimal, serta tidak lupa pula tujuan dan kegunaan penelitian. Adapun pengembangannya kemudian tampak dalam sistematika penulisan.

BAB II yang didalamnya memuat tentang kajian pustaka supaya tidak terjadi pengulangan dan penegasan dalam keorisinal penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan kerangka teori untuk menyusun suatu kerangka berfikir atau pembahasan yang dirasa relevan dengan penelitian ini seperti pengertian Haji, dasar hukum Haji, waktu pelaksanaan Haji, rukun Haji, syarat Haji, biaya penyelenggaraan ibadah Haji serta memuat tentang badan pengelola keuangan Haji.

BAB III berisikan metode penelitian yang dimulai dengan jenis penelitian dan pendekatan untuk menjelaskan secara terperinci suatu permasalahan dengan pendekatan yuridis normatif. Selanjutnya teknik pengumpulan data guna untuk mengetahui bagaimana pengumpulan data dan cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, selanjutnya keabsahan data guna untuk menjamin keakuratan data, dan terakhir berisikan teknik analisis data untuk mengidentifikasi pola-pola sosial dari gejala atau fenomena yang akan diteliti.

BAB IV berisikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penelitian yang diteliti serta memaparkan jawaban yang terdapat dirumusan masalah. Yaitu bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap Surat Keputusan

Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 Tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji.

BAB V merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dari setiap bab-bab, saran-saran dan hasil penelitian seperti lampiran-lampiran penelitian yang didokumentasikan diambil dari judul hingga proses pengambilan kesimpulan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian tentang kebijakan-kebijakan pemerintah semenjak adanya pandemi Covid-19 ini merupakan suatu kajian yang baru terlebih tentang kebijakan pelaksanaan ibadah Haji di tengah pandemi Covid-19 ini. Oleh karena itu, peneliti akan memaparkan penelitian-penelitian terdahulu dengan tujuan sebagai pembanding untuk mengetahui objek kajian penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang memiliki kaitan dengan penelitian ini baik dari segi substansi, pisau analisis maupun yg lainnya. Diantara penelitian terdahulu yang telah peneliti rangkum yaitu:

| No | Nama | Judul Penelitian | Rumusan Masalah | Persamaan | Perbedaan |
|----|---|---|--|--|---|
| 1 | Nofrila Tiar Rachmah (2021) ²⁵ | Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Kebijakan Pemerintah Yang Tertuang Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Ibadah Haji Pada Masa | Bagaimana Kebijakan Pemerintah dan Analisis Fiqh Siyāsah Yang Tertuang Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan | Membahas tentang Menggunakan Metode Penelitian Pendekatan Yuridis Normatif kebijakan pemerintah terhadap pembatalan Haji di masa pandemi Covid-19. | Menggunakan Fiqh Siyāsah sebagai analisisnya sedangkan penulis menggunakan hukum islam sebagai analisisnya. |

²⁵ Nofrila Tiar Rachmah, "Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Kebijakan Pemerintah Yang Tertuang Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Ibadah Haji Pada Masa Pandemi Covid-19," *Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2021.

| | | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|--|---|
| | | Pandemi Covid-19 | Ibadah Haji Pada Masa Pandemi Covid-19? | | |
| 2 | Rafi Fahlawan (2020) ²⁶ | Tinjauan Kaidah Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah Terhadap Kebijakan Pelaksanaan Ibadah Haji Di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Analisis Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020) | Mengapa Menteri Agama mengeluarkan KMA Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M? Bagaimana tinjauan kaidah Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah terhadap kebijakan Menteri Agama tentang pelaksanaan Ibadah Haji di tengah pandemi COVID-19? | Membahas tentang kebijakan pemerintah terhadap pembatalan Haji di masa pandemi Covid-19. | Menggunakan Kaidah Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah sebagai analisisnya. |

²⁶ Rafi Fahlawan, "Tinjauan Kaidah Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah Terhadap Kebijakan Pelaksanaan Ibadah Haji Di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Analisis Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020)," *Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, 2020.

| | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|
| 3 | Soraya Al Yahya (2016) ²⁷ | Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Haji Non-Kuota Terkait Pembatalan Keberangkatan Oleh Perusahaan Travel Penyelenggara Haji Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Haji Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen | Bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan Haji non kuota dan perlindungan hukum terhadap konsumen Haji non kuota berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ? | Menggunakan Metode Penelitian Pendekatan Yuridis Normatif. | Fokus Penelitian ini adalah proses penyelenggaraan Haji non kuota dan kepastian hukum mengenai mekanisme perlindungan hukum bagi jamaah Haji terkait dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Haji. |
| 4 | Yeni Optarina (2020) ²⁸ | Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah | Bagaimana pelaksanaan Pendaftaran Ibadah Haji dan Tinjauan Hukum Islam berdasarkan Pasal 5 huruf d ? | Menggunakan Hukum Islam sebagai analisis. | Fokus penelitian ini adalah analisis penyelenggaraan Haji terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. |
| 5 | Hudzaifah Achmad Qotadah | Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Penangguhan | Bagaimana Tinjauan Maqasid al-Shariah terhadap pembatasan, | Penangguhan atau larangan ibadah berjamaah yang dilaksanakan | Fokus penelitian ini adalah larangan pelaksanaan ibadah shalat |

²⁷ Soraya Al Yahya, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Haji Non-Kuota Terkait Pembatalan Keberangkatan Oleh Perusahaan Travel Penyelenggara Haji Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Haji Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Skripsi Universitas Padjadjaran*, 2016.

²⁸ Yeni Optarina, "Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah," *Skripsi, UIN Raden Intan Lampung*, 2020.

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | (2020) ²⁹ | Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah (Hifdz al-Nafs Lebih Utama Dari Hifdz al-Din) | penangguhan, serta larangan pelaksanaan ibadah shalat semasa terjadi sebuah wabah? | oleh orang banyak di tengah peristiwa wabah Covid-19 sudahlah tepat dan selaras berasaskan kepada penjagaan <i>maqasid shariah</i> yaitu menjaga jiwa yang bertujuan untuk mendedahkan <i>masalah</i> dan mengelakkan <i>mafsadah</i> yang dapat menimpa manusia | Jumat maupun berjamaah di masjid di tengah peristiwa wabah Covid-19 berasaskan kepada penjagaan maqasid shariah yaitu menjaga jiwa. |
| 6 | Mahel Armansyah, Mellyana Putri, Nurikas Yumaini, Yuli Astuti (2021) ³⁰ | Persepsi Publik Terhadap Pembatalan Haji Selama Dua Tahun Berturut-Turut | Bagaimana Pro Kontra Pembatalan Keberangkatan Haji 2021? | Membahas tentang Menteri Agama membatalkan keberangkatan Haji 2021 akibat pandemi Covid-19 | Fokus penelitian ini adalah pro dan kontra calon jamaah Haji yang mengalami pembatalan Haji yang telah ditunggu-tunggu sepanjang puluhan tahun |

²⁹ Hudzaifah Achmad Qotadah, "Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Penangguhan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah (Hifdz Al-Nafs Lebih Utama Dari Hifdz Al-Din?)," *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 7 (2020).

³⁰ Mahel Armansyah dkk., "Persepsi Publik Terhadap Pembatalan Haji Selama Dua Tahun Berturut-Turut," *Senkim: Seminar Nasional Karya Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 1 (2021): 272–275.

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| 7 | Mila Kartika, Sudin Saepudin, Dudih Gustian (2021) ³¹ | Analisis Sentimen Dampak Covid-19 Terhadap Pembatalan Keberangkatan Ibadah Haji Pada Tahun 2020 | Bagaimana sentimen masyarakat terkait pembatalan keberangkatan ibadah Haji serta menganalisis apakah sentiment tersebut berpengaruh terhadap grafik kasus Covid-19 di Indonesia? | Membahas alasan Kementerian Agama membatalkan keberangkatan jamaah Haji karena pandemi Covid-19. | Fokus penelitian ini adalah Respon para Jamaah yang gagal berangkat Haji tersebut banyak diungkapkan melalui berbagai media sosial dan salah satu media sosial yang digunakan adalah Twitter. |
| 8 | Ayu Nadia Chaerani (2020) ³² | Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Calon Jamaah Haji Terhadap Pembatalan Haji Tahun 2020 Di KUA Jatiasih Kota Bekasi | Apa saja yang menjadi faktor internal dan eksternal persepsi calon jamaah kepada pembatalan Haji tahun 2020 ini? | Membahas tentang Pembatalan Haji. | Fokus penelitian ini adalah pengaruh antara faktor internal dan karakteristik KUA Jatiasih terhadap persepsi pembatalan Haji yang ditinjau dari beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya suatu persepsi. |
| 9 | Muhammad Rasidi | Respon Calon Jamaah Haji | Bagaimana respon calon | Membahas tentang | Penelitian ini membahas |

³¹ Mila Kartika, Sudin Saepudin, and Dudih Gustian, "Analisis Sentimen Dampak Covid-19 Terhadap Pembatalan Keberangkatan Ibadah Haji Pada Tahun 2020," *J-Sakti Jurnal Sains Komputer & Informatika* 5, no. 2 (2021): 964–972.

³² Ayu Nadia Chaerani, "Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Calon Jamaah Haji Terhadap Pembatalan Haji Tahun 2020 Di KUA Jatiasih Kota Bekasi," *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2020.

| | | | | | |
|----|---------------------------------|---|---|--|--|
| | (2020) ³³ | Yang Batal Berangkat Karena Pandemi Covid-19 Di Banjarmasin | jemaah Haji yang batal berangkat karena pandemi Covid-19 di Banjarmasin? | pembatalan Haji karena pandemi Covid-19. | respon calon jemaah Haji yang batal berangkat karena pandemi Covid-19 adalah menerima keputusan tersebut dengan ikhlas dan lapang dada. Akan tetapi ada juga beberapa jemaah yang merasa sedih namun tetap menerima dengan ikhlas. |
| 10 | Edi Haskar (2021) ³⁴ | Dampak Covid-19 Terhadap Biro Perjalanan Dan Penyelenggaraan Haji Dan Umrah | Apa saja dampak Covid-19 terhadap biro perjalanan dan penyelenggaraan Haji dan Umrah? Bagaimana strategi dalam menghadapi Covid-19? | Peneliti menggunakan metode penelitian dengan menelaah Keputusan Menteri Agama No. 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Haji. | Penelitian ini membahas tentang dampak dan strategi biro perjalanan Haji dan Umrah di masa pandemi Covid-19. |

³³ Muhammad Rasidi, "Respon Calon Jemaah Haji Yang Batal Berangkat Karena Pandemi Covid-19 Di Banjarmasin," *Skripsi UIN Antasari Banjarmasin*, 2020.

³⁴ Edi Haskar, "Dampak Covid-19 Terhadap Biro Perjalanan Dan Penyelenggaraan Haji Dan Umrah," *Ensiklopedia of Journal* 3, no. 4 (2021): 114–118.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Haji

Haji adalah salah satu ibadah umat Islam dan termasuk ke dalam rukun Islam yang kelima. Menjalankan ibadah Haji berarti menjalankan beberapa kegiatan di beberapa tempat yang ada di Arab Saudi pada waktu yang ditentukan dan dikenal dengan musim Haji.³⁵

Haji merupakan ibadah istimewa. Ibadah-ibadah lain seperti salat, puasa, zakat, membaca Al-Qur'an dan sebagainya bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, yang penting tidak ada uzur syar'i. Ibadah Haji juga memiliki keistimewaan tersendiri yaitu tidak bisa dilakukan di sembarang tempat maupun waktu. Dengan kata lain, ibadah Haji harus dilakukan di Tanah Suci, Makkah al-Mukarramah, dan di waktu yang tertentu pula, yaitu pada bulan Haji atau Dzulhijah. Haji juga merupakan syariat masa lampau berdasarkan keterangan yang menjelaskan bahwa Adam AS telah mengerjakan Haji dan para Malaikat pun menyambutnya.³⁶

2. Dasar Hukum Haji

Para ulama fiqih sepakat bahwa ibadah Haji wajib hukumnya bagi setiap Muslim yang mempunyai kemampuan biaya, fisik dan waktu, sesuai dengan nash Al-Qur'an:

فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا يُبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

³⁵ Dede Imadudin, *Mengenal Haji*, (PT Mapan (Mitra Aksara Panaitan), 2012).

³⁶ Mohamad Hidayat, *Ensiklopedi Haji Dan Umroh*, Cetakan Pertama (Jakarta: Zikrul Hakim, 2014).

Artinya: “Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan Haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban Haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” (QS. Al-Imran [3]: 97)

وَأَيُّمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِفُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِإِذَىٰ مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan sempurnakanlah ibadah Haji dan umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelih lah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum Haji (di dalam bulan Haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa Haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidilharam (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 196)

Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyeru ibadah Haji tersebut ke seluruh penjuru dunia, sehingga berdatanganlah orang-orang dari seluruh penjuru duniayang jauh dengan berjalan kaki atau berkendaraan, sesuai dengan firman Allah:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

Artinya: “Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan Haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh.” (QS. Al-Hajj [22]: 27)

Kewajiban Haji hanya sekali seumur hidup, sedangkan Haji berikutnya hukumnya Sunnah. Sabda Rasulullah SAW.

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحُجُّ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً؟ قَالَ: بَلَى مَرَّةً وَاحِدَةً، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ (رواه أبو داود)

Artinya: *Dari Ibnu Abbas bahwa Aqra' bin bertanya kepada Rasulullah SAW: Wahai Rasulullah, ibadah Haji itu dilakukan setiap tahun atau satu kali saja? Beliau menjawab: "Satu kali saja, dan barang siapa yang ingin menambah, maka hukumnya Sunnah". (HR. Abu Daud dan dishahihkan al Bani).*³⁷

Apabila sudah memiliki bekal yang cukup untuk berangkat Haji, segera berangkat menunaikannya karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Rasulullah saw. Bersabda:

تَعَجَّلُوا الْحَجَّ يَعْنِي الْفَرَضَةَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَأَيُّدِي مَا يَعْزُضُ لَهُ

Artinya: *"Bersegeralah berHaji yakni Haji yang wajib, sebab sesungguhnya seseorang tidak mengetahui apa yang akan menimpa kepadanya"* (HR. Ahmad dan lainnya).³⁸

Lebih dari itu, bagi orang yang sudah mampu tapi enggan berangkat menunaikan ibadah Haji, maka baginya mati Yahudi atau Nasrani, Rasulullah saw. Bersabda:

مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تَبْلُغُهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يَحُجَّ، فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا، أَوْ نَصْرَانِيًّا

Artinya: *"Barang siapa yang telah memiliki bekal dan kendaraan (sudah mampu), dan ia belum Haji ke Baitullah maka tidak ada yang menghalangi baginya mati Yahudi atau Nasrani."* (HR. Tirmidzi).³⁹

³⁷“Memperbanyak Haji Atau Cukup Satu Kali Saja,” <https://islamqa.info/id/answers/41143/memperbanyak-haji-atau-cukup-satu-kali-saja>, 2015, diakses pada tanggal 6 September 2021 pukul 23.21 WIB.

³⁸ Muhammad bin Abdul Aziz Al-Musnad, *Fatwa-Fatwa Haji Dan Umrah Oleh Ulama-Ulama Besar Saudi Arabia* Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Penerjemah Asmuni Solihan Zamkhsyari (dalam <https://almanhaj.or.id/410-Haji-wajib-dilaksanakan-segera-syarat-syarat-wajib-Haji-kewajiban-kewajiban-dalam-Haji.html>) diakses pada 6 September 2021 pukul 23.46 WIB)

³⁹ Retno Widyani dan Mansyur Pribadi, *Panduan Ibadah Haji Dan Umrah* (Cirebon: Swagati Press, 2010)

3. Waktu Pelaksanaan Haji

Ibadah Haji dilaksanakan pada bulan Haji (Dzulhijjah), tepatnya ketika waktu wukuf di Arafah tiba (9 Dzulhijjah), hari Nahr (10 Dzulhijjah), dan hari-hari Tasyriq (11, 12, dan 13 Dzulhijjah).⁴⁰

4. Rukun-Rukun Dan Syarat-Syarat Haji

Rukun Haji ada lima yaitu: ihram, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan mencukur sebagian rambut atau tahalul. Rukun umrah sama dengan rukun Haji kecuali rukun wukuf.

Hal-hal yang wajib dilaksanakan dalam manasik Haji namun tidak dilaksanakan akan mendapatkan hukuman berupa membayar dam. Dengan enam sebab sebagai berikut:⁴¹

Pertama, memulai ihram dari miqat. Barang siapa tidak melakukannya dan melewati tempat miqat, maka wajib baginya membayar dam dengan menyembelih seekor kambing.

Kedua, melempar jumrah, bagi orang yang tidak melempar jumrah diwajibkan membayar dam. Para ulama sepakat bahwa membayar dam karena meninggalkan ihram dan jumrah ini hukumnya wajib.

Ketiga, wukuf di Arafah hingga terbenam matahari.

Keempat, mabit (bermalam) di Muzdalifah.

Kelima, mabit di Mina.

⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tuntunan Manasik Haji Dan Umrah*, 2020.

⁴¹ Imam Al-Ghazali, *Rahasia Haji & Umrah*, (Beirut: Maktabah al'Asriyah, 2017).

Keenam, tawaf wada'. Enam hal tersebut apabila ditinggalkan, wajib diganti dengan dam menurut salah satu pendapat. Namun ada pendapat lain yang menyatakan membayar dam dari empat hal tersebut hukumnya sunah.

Syarat Haji memang suatu kewajiban bagi kaum Muslim. Akan tetapi, ada syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan baik bagi pria dan wanita secara umum, sampai syarat khusus bagi wanita. Syarat-syarat umum diantaranya:⁴²

1. Islam, artinya ibadah Haji ini hanya diwajibkan untuk orang-orang yang beragama Islam, dan tidak wajib bagi orang kafir. Jika orang kafir melakukan Haji maka Hajinya tidak sah, dan apabila menjadi muallaf maka ia diwajibkan untuk melakukan Haji ulang.
2. Baligh, umur dalam melakukan ibadah Haji juga termasuk dalam syarat sahnya Haji. Bagi anak-anak yang belum masuk masa baligh (dewasa) kemudian melakukan ibadah Haji, maka Hajinya tetap dianggap sah dan mendapat pahala sunah. Apabila kelak sudah dewasa maka ia diwajibkan untuk kembali melakukan Haji. Sesuai dengan sabda Rasulullah saw.

أَيُّ صَبِيٍّ حَجُّ ثُمَّ بَلَغَ الْجُنُثَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُحَجَّ حَجَّةً أُخْرَى

Artinya: “Anak-anak manapun yang melaksanakan ibadah Haji, kemudian dia baligh (sampai kepada batas dia dipandang berdosa), maka wajib atasnya melaksanakan Haji pada waktu Haji yang lain.” (HR. Thabrani)

3. Berakal, orang yang tidak berakal, dungu dan gila tidak diwajibkan untuk berhaji.

⁴² Andi Intan Cahyani, dkk. “Pelaksanaan Haji Melalui Penerapan Formal Dalam Pelaksanaan Haji Melalui Penerapan Formal Dalam Peraturan Haji Di Indonesia,” *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, vol. 1, Agustus, 2020.

4. Mampu, tidak ada yang membebankan Haji bagi orang yang tidak mampu.

Mampu dalam hal ini yaitu: sehat badan dan ada dana untuk menunaikan ibadah Haji.

Adapun syarat-syarat khusus bagi perempuan yaitu pertama adanya muhrim, wanita yang hendak melakukan ibadah Haji wajib didampingi oleh muhrimnya. Kedua, ada teman wanita yang dipercaya. Ini harus terpenuhi jika seorang wanita yang ingin melakukan ibadah Haji tidak didampingi oleh muhrim. Ketiga, tidak dalam keadaan iddah. Wanita yang kondisinya dalam keadaan iddah baik itu karena wafat atau talak tidak boleh melaksanakan ibadah Haji. Sebagaimana firman Allah:

.....لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ

Artinya: “.....Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka dizinkan keluar.” (QS. At-Thalaq [65]: 1)

5. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)

Tabel I

Besaran BPIH Tahun 2015 – 2020

| Tahun | BPIH (Rp) |
|-------|------------|
| 2015 | 33.900.000 |
| 2016 | 34.600.000 |
| 2017 | 34.900.000 |
| 2018 | 35.260.000 |
| 2019 | 35.230.000 |
| 2020 | 35.230.000 |

Sumber: Data diolah dari Kemenag

Data tersebut menyatakan bahwa biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan Haji meningkat setiap tahunnya. Kenaikan BPIH dari tahun 2015 s.d. 2020 sangat logistik, transaksi yang terjadi dalam penyelenggaraan Haji seluruhnya dilakukan oleh pihak dunia usaha, baik untuk transportasi udara dan darat, penyediaan konsumsi, penyewaan hotel, maupun layanan-layanan lainnya. Sehingga kemungkinan besaran BPIH harus mengikuti fluktuasi harga pasar yang berlaku pada setiap tahunnya, yang cenderung mengalami kenaikan.

6. Penyelenggaraan Haji Di Indonesia

Peraturan Haji Indonesia telah dilakukan sejak zaman penjajahan hingga saat ini. Bedanya pada zaman penjajahan mengandung politik yang sangat kental, yaitu untuk mengambil hati kaum Muslimin Indonesia, selain dimaksudkan untuk mengawasi dan mengendalikan para hujjaj agar tidak merugikan kepentingan Kolonial. Pemerintah Belanda memberatkan para jamaah Haji dengan menetapkan peraturan-peraturan dan membuka pejabat Konsulat di Jeddah pada tahun 1872. Sedangkan pada zaman kemerdekaan aturan penyelenggaraan Haji untuk memberi perlindungan dan kemudahan terhadap jamaah Haji. Hanya saja dari waktu ke waktu penyelenggaraan Haji tersebut selalu bermasalah. Permasalahan itu pada umumnya dikarenakan oleh perbuatan pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan pribadi atau kelompok, baik melalui pemerasan, penipuan, penyimpangan dari ketentuan yang berlaku atau cara lain yang merugikan jamaah.⁴³

⁴³ Muhammad Nuri, "Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia," *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 1, no. 1 (Juni, 2014).

Penyelenggaraan ibadah Haji di Indonesia mengalami kenaikan dari masa ke masa. Pada masa kolonial, penyelenggaraan Haji dikelola oleh perusahaan swasta tanpa keterlibatan pemerintah. Tiga perusahaan swasta terbesar saat itu adalah Herklots, Kongsi Tiga dan Alsegoff & Co. Setelah kemerdekaan, berdirilah Yayasan Perjalanan Haji Indonesia (PHI) pada tahun 1950 yang mengelola penyelenggaraan Haji di bawah pimpinan tokoh-tokoh umat Islam.

Indonesia sampai saat ini tercatat sebagai negara yang mengirimkan jamaah Haji terbesar di antara semua negara di dunia. Jumlah jamaah Haji Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 1999 yang mengalami penurunan drastis menjadi hanya 70.642 orang dari 200.094 orang pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh naiknya biaya penyelenggaraan ibadah Haji (BPIH) sebagai akibat dari krisis moneter. Namun setelah itu, jumlah jamaah Haji pada tahun 2007 terus naik hingga mencapai 209.083 orang. Situasi ekonomi tampak sangat mempunyai pengaruh terhadap keikutsertaan dalam ibadah Haji.⁴⁴

7. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

a. Tentang Badan Pengelola Keuangan Haji

BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji. Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah Haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jamaah Haji

⁴⁴ Mochammad Arif Budiman, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam*, 2016.

maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pengelolaan Keuangan Haji beraskan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel. Pengelolaan Keuangan Haji bertujuan meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

b. Visi Misi

Visi: Menjadi lembaga pengelola keuangan terpercaya yang memberikan nilai manfaat optimal bagi jamaah Haji dan kemaslahatan umat.

Misi:

1. Membangun kepercayaan melalui pengelolaan sistem keuangan yang transparan dan modern.
2. Meningkatkan efektivitas dan rasionalitas BPIH melalui kerjasama strategis.
3. Melakukan investasi pada imbal hasil yang optimal dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian dan profesionalitas.
4. Menciptakan tata kelola dan sistem peranan yang komprehensif dan akuntabel dengan mengembangkan SDM yang berintergeritas dan professional.
5. Memberikan kemaslahatan untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

c. Tugas dan Fungsi

BPKH bertugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran dan pertanggungjawaban Keuangan Haji.

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, BPKH menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan penerimaan, pengembangan dan pengeluaran Keuangan Haji.
2. Pelaksanaan penerimaan, pengembangan dan pengeluaran Keuangan Haji.
3. Pengendalian dan pengawasan penerimaan, pengembangan serta pengeluaran Keuangan Haji dan
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan, pengembangan dan pengeluaran keuangan Haji.⁴⁵

⁴⁵ Badan Pengelola Keuangan Haji, <https://bpkh.go.id/>, diakses pada 5 Juli 2021 pukul 13.33 WIB.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah dalam menyusun penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menggunakan data berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, seperti peraturan perundang-undangan, buku, literatur, maupun surat kabar dan dengan memaparkan data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisis.⁴⁶ Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

B. Sumber Data

1. Sumber data primer, terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan (lebih-lebih lagi bagi penelitian yang berupa studi kasus) dan perjanjian internasional (traktat). Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari Al-Qur'an, Hadits, UUD 1945 dan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Haji.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007).

2. Sumber data sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian.⁴⁷ Dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, leflet, brosur dan berita internet. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri atas buku, jurnal dan hasil penelitian penyelenggaraan ibadah Haji.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan (library research) dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, menelaah, mengidentifikasi maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dari penelitian ini dengan cara kajian isi (contents analysis) yaitu menganalisa sumber dan kaitannya dengan pembahasan penelitian ini. Setelah dilakukan kedua hal tersebut selanjutnya akan ditemukan kesimpulan dari pembahasan dari rumusan masalah penelitian.

⁴⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017).

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kementerian Agama

1. Tentang Kementerian Agama

Kementerian Agama adalah kementerian yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang agama. Usulan pembentukan Kementerian Agama pertama kali disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin dalam Rapat Besar (Sidang) Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), tanggal 11 Juli 1945. Dalam rapat tersebut Mr. Muhammad Yamin mengusulkan perlu diadakannya kementerian yang istimewa, yaitu yang berhubungan dengan agama.

Pada waktu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melangsungkan sidang hari Ahad, 19 Agustus 1945 untuk membicarakan pembentukan kementerian/departemen, usulan tentang Kementerian Agama tidak disepakati oleh anggota PPKI. Salah satu anggota PPKI yang menolak pembentukan Kementerian Agama ialah Mr. Johannes Latuharhary.

Usulan pembentukan Kementerian Agama kembali muncul pada sidang Pleno Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang diselenggarakan pada tanggal 25-27 November 1945. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) merupakan Parlemen Indonesia periode 1945-1950, sidang pleno dihadiri 224 orang anggota, di antaranya 50 orang dari luar Jawa (utusan Komite Nasional Daerah). Sidang dipimpin oleh Ketua KNIP Sutan Sjahrir dengan agenda membicarakan laporan

Badan Pekerja (BP) KNIP, pemilihan keanggotaan/Ketua/Wakil Ketua BP KNIP yang baru dan tentang jalannya pemerintahan.

Pembentukan Kementerian Agama dalam Kabinet Sjahrir II ditetapkan dengan Penetapan Pemerintah No 1/S.D. tanggal 3 Januari 1946 (29 Muharram 1365 H) yang berbunyi; Presiden Republik Indonesia, Mengingat: usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, memutuskan: Mengadakan Kementerian Agama.

Pengumuman berdirinya Kementerian Agama disiarkan oleh pemerintah melalui siaran Radio Republik Indonesia. Haji Mohammad Rasjidi diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Agama RI Pertama. H.M. Rasjidi adalah seorang ulama berlatar belakang pendidikan Islam modern dan di kemudian hari dikenal sebagai pemimpin Islam terkemuka dan tokoh Muhammadiyah.

Kementerian Agama mengambil alih tugas-tugas keagamaan yang semula berada pada beberapa kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri yang berkenaan dengan masalah perkawinan, peradilan agama, kemasjidan dan urusan Haji; Kementerian Kehakiman yang berkenaan dengan tugas dan wewenang Mahkamah Islam Tinggi; dan Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan yang berkenaan dengan masalah pengajaran agama di sekolah-sekolah.

Dalam Maklumat Kementerian Agama No 1 tanggal 14 Maret 1946 diumumkan alamat sementara Kantor pusat Kementerian Agama adalah di Jalan Bintaran No 9 Yogyakarta. Kemudian bulan Mei 1946 alamat Kementerian Agama pindah ke Jalan Malioboro No 10 Yogyakarta. Kantor ini tersedia berkat jasa baik

tokoh Muhammadiyah K.H. Abu Dardiri dan K.H. Muchtar. Dalam waktu tersebut tugas-tugas Menteri Agama secara fakultatif tetap memiliki akses dengan Jakarta.

Dalam perkembangan selanjutnya, diterbitkan lah Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1950 serta Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1951 antara lain menetapkan kewajiban dan lapangan tugas Kementerian Agama yaitu:

1. Melaksanakan asas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan sebaik-baiknya;
2. Menjaga bahwa tiap-tiap penduduk mempunyai kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya;
3. Membimbing, menyokong, memelihara dan mengembangkan aliran-aliran agama yang sehat;
4. Menyelenggarakan, memimpin dan mengawasi pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri;
5. Memimpin, menyokong serta mengamat-amati pendidikan dan pengajaran di madrasah madrasah dan perguruan-perguruan agama lain-lain;
6. Mengadakan pendidikan guru-guru dan hakim agama;
7. Menyelenggarakan segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan pengajaran rohani kepada anggota-anggota tentara, asrama-asrama, rumah-rumah penjara dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu;
8. Mengerjakan dan mengamat-amati segala hal yang berkaitan dengan pencatatan, rujuk dan talak orang Islam;

9. Memberikan bantuan materiil untuk perbaikan dan pemeliharaan tempat-tempat beribadat (masjid-masjid, gereja-gereja, dll);
10. Menyelenggarakan, mengurus dan mengawasi segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi;
11. Menyelidiki, menentukan, mendaftarkan dan mengawasi pemeliharaan wakaf-wakaf;
12. Mempertinggi kecerdasan umum dalam hidup bermasyarakat dan hidup beragama.

Saat ini, dalam rangka pelayanan publik, Kementerian meningkatkan Agama menyelenggarakan fungsi antara lain:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu, penyelenggaraan Haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah;

6. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
7. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan;
8. Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan
9. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama.

Visi Misi

Visi: “Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”.

(Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020)

Misi

1. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
4. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan;
6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

(Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020)

Tugas Dan Fungsi

Tugas: Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Fungsi:

Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu, penyelenggaraan Haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah;
6. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
7. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan;
8. Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan
9. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama.

Tujuan

Bidang Agama:

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
2. Penguatan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional.
3. Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata.
4. Peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan dalam meningkatkan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan.
5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah Haji dan umrah yang transparan dan akuntabel untuk pelayanan ibadah Haji yang prima.
6. Peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama dalam menunjang penyelenggaraan pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Bidang Pendidikan:

1. Peningkatan akses pendidikan yang setara bagi masyarakat tidak mampu terhadap pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun).

2. Peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan.
3. Penurunan tingkat kegagalan masyarakat dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun).
4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan.
5. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam melakukan proses mendidik yang profesional di seluruh satuan pendidikan.
6. Peningkatan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum yang berkualitas.
7. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan keagamaan yang berkualitas.⁴⁸

2. Alasan Kementerian Agama Membatalkan Haji

Alasan pemerintah membatalkan keberangkatan jamaah Haji tahun ini adalah karena Kerajaan Arab Saudi yang juga belum membuka akses layanan penyelenggara ibadah Haji tahun 2021. Akibat kasus Covid-19, Arab Saudi juga

⁴⁸ “Kementerian Agama Republik Indonesia,” <https://www.kemenag.go.id/>, diakses pada 27 Juli 2021 pukul 20.56 WIB.

belum mengundang Indonesia untuk menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan Haji.⁴⁹

Pemerintah Arab Saudi mengumumkan adanya 11 negara yang diizinkan masuk ke Arab Saudi. Kesebelas negara itu adalah: Uni Emirat Arab, Jerman, Amerika Serikat, Irlandia, Italia, Portugal, Inggris, Swedia, Swiss, Perancis dan Jepang. Akan tetapi izin masuknya 11 negara tersebut bukan untuk ibadah Haji. Melansir *Arab News*, 29 Mei 2021 menurut Otoritas Kesehatan Masyarakat Saudi (PHA) negara-negara tersebut dianggap mampu menunjukkan dukungan untuk memutus penyebaran Covid-19.⁵⁰

Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel pada 12 Juni 2021, menyampaikan pengumuman secara resmi Kerajaan Arab Saudi tentang kebijakan ibadah Haji 2021, bahwa pelaksanaan Ibadah Haji 2021 hanya terbatas untuk domestik wilayah Arab Saudi, baik itu warga negara Arab Saudi dan para ekspatriat (WNA) yang sudah tinggal di negara tersebut. Arab Saudi pun membatasi jumlah maksimal untuk Haji 2021, yaitu 60.000 jamaah. Adapun yang dapat menunaikan Haji tahun ini yakni yang berusia 18 tahun sampai 65 tahun.⁵¹

Pemerintah Indonesia memutuskan tidak memberangkatkan jemaah Haji Indonesia 1442 H/2021 M demi keselamatan jamaah. Diketahui, kasus harian di

⁴⁹ Hidayat Arif Subakti, "Alasan Di Balik Keputusan Menag Batalkan Haji 2021," <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210606124604-4-250876/alasan-di-balik-keputusan-menag-batalkan-Haji-2021, 2021, diakses pada 6 September 2021 pukul 16.42 WIB>.

⁵⁰ Nur Rohmi Aida, "6 Fakta Pembatalan Haji 2021: Alasan, Dana Haji, Hingga Nasib Antrean Jamaah," <https://www.kompas.com/tren/read/2021/06/04/181500065/6-fakta-pembatalan-Haji-2021--alasan-dana-Haji-hingga-nasib-antrean-jamaah?page=all, 2021, diakses pada 6 September 2021 pukul 17.17 WIB>.

⁵¹ Hadi Ismanto, "Kisruh Pembatalan Ibadah Haji Tahun 2021," <https://pmjnews.com/article/detail/30598/kisruh-pembatalan-ibadah-Haji-tahun-2021, diakses pada 29 September 2021 pukul 21.48 WIB>.

Indonesia pada 26-31 Mei rata-rata masih di atas 5.000 kasus.⁵² Dan kasus harian di Arab Saudi pada 26-31 Mei rata-rata masih di atas 1.200 kasus.⁵³

Pemerintah Indonesia dan asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) juga sepakat untuk memprioritaskan penanganan Covid-19 terlebih dahulu. Pemerintah Arab Saudi telah membuka akses umrah pada 10 Agustus 2021 lalu.⁵⁴

Khoirizi selaku Pelaksana Tugas Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah kembali bersilaturahmi dengan Esham Altsaqafi Duta Besar Arab Saudi di Jakarta. Khoirizi berharap jemaah umrah Indonesia bisa segera mendapat kesempatan untuk diberangkatkan karena penanganan Covid-19 di Indonesia terus membaik. Jemaah umrah Indonesia juga siap untuk mengikuti prokes yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi. Arab Saudi tidak pernah melarang umat Islam Indonesia untuk melaksanakan umrah. Peraturan ini dilakukan untuk mengatasi pandemi. Apalagi, hubungan Arab Saudi dan Indonesia juga sangat baik. Dubes Arab Saudi menyampaikan baru saja melaporkan kepada otoritas Arab Saudi bahwa kasus Covid-19 di Indonesia sudah mulai melandai, informasi ini dia sampaikan agar menjadi pertimbangan bagi pemerintah Arab Saudi.⁵⁵

Menepis kabar miring yang beredar di masyarakat terkait pengelolaan investasi dana Haji dialokasikan untuk pembiayaan infrastruktur, BPKH membuat

⁵² Haryono Wahyudiyanto, "2 Jam Sebelum Haji 2021 Diumumkan, Menlu Saudi Hubungi Retno Marsudi," <https://www.solopos.com/2-jam-sebelum-Haji-2021-diumumkan-menlu-saudi-hubungi-retno-marsudi-1131630>, diakses pada 29 September 2021 pukul 22.39 WIB.

⁵³ "Statistik Kasus Baru Dan Kematian," Jhu Csse Covid-19 Data dan Our World in Data, diakses pada 29 September 2021 pukul 22.48 WIB.

⁵⁴ Husni Anggoro, "Saudi Belum Izinkan jemaah Indonesia Umrah, Ini Penjelasan Kemenag," <https://haji.kemenag.go.id/v4/saudi-belum-izinkan-jemaah-indonesia-umrah-ini-penjelasan-kemenag>, diakses pada 29 September 2021 pukul 23.12 WIB.

⁵⁵ "Bertemu Dubes Saudi, Plt Dirjen Lobi Jemaah Umrah Indonesia Bisa Diberangkatkan," <https://kemenag.go.id/read/bertemu-dubes-saudi-plt-dirjen-lobi-jemaah-umrah-indonesia-bisa-diberangkatkan-oqez>, diakses pada 29 September 2021 pukul 23.44 WIB.

postingan pada akun *instagram* resminya bahwa tidak ada investasi langsung untuk pembiayaan infrastruktur, sebagian besar investasi BPKH ada di instrumen surat berharga syariah yang dilaksanakan dan di jamin oleh pemerintah RI sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.⁵⁶

B. Hukum Menghalangi Orang Melaksanakan Ibadah Menurut Islam

Ketika Rasulullah SAW sedang salat, datanglah Abu Jahal seraya berkata: “Bukankah aku sudah melarang engkau berbuat demikian (salat)?” Nabi Muhammad SAW pun membentakinya. Abu Jahal berkata: “Bukankah engkau tau bahwa di sini tidak ada orang yang lebih banyak pengikutnya daripada aku?” maka Allah menurunkan Surat al-‘Alaq ayat 17-19 sebagai ancaman kepada orang yang menghalang-halangi orang yang hendak melakukan ibadah dan merasa banyak pengikut. (Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan lain-lain, yang bersumber dari Ibnu ‘Abbas, menurut at-Tirmidzi hadits ini hasan shahih).⁵⁷

فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ. (١٧) سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ (١٨) كَلَّا لَا تَطِعُهُ وَأَسْجُدَّ وَأَقْتَرَبُ ۖ (١٩)

Artinya: “Maka biarlah dia memanggil golongannya (untuk menolongnya). Kelak Kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Sekali-kali jangan, janganlah kamu patuh kepadanya; dan sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Tuhan)” (QS. Al-‘Alaq [96]:17-19)

⁵⁶ Badan Pengelola Keuangan Haji, “FAQ Terkait Dana Haji,” https://www.instagram.com/p/CP8BeFYNu4T/?utm_medium=copy_link, 2021, diakses pada 7 September 2021 pukul 06.35 WIB.

⁵⁷ Shaleh, “Asbabun Nuzul Surat Al-‘Alaq Ayat 1-19,” http://tafsironlineku.blogspot.com/2015/03/asbabun-nuzul-surat-al-alaq-ayat-1-19_29.html, 2015, diakses pada 7 September 2021 pukul 14.18 WIB.

Allah meminta Nabi SAW atau siapa saja yang ingin beribadah agar tidak takut dan tidak mematuhi ancaman orang yang melarang mereka beribadah. Mereka diminta untuk tetap melaksanakan ibadah dengan tekun, terutama salat dan menggunakan masjid untuk melaksanakannya. Dalam ayat lain, Allah berfirman:

وَلَا تُطِعِ الْكُفْرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعِ أَذْلَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu menuruti orang-orang yang kafir dan orang-orang munafik itu, janganlah kamu hiraukan gangguan mereka dan bertawakkallah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pelindung.” (QS. Al-Ahzab [33]:48)

Selain salat, umat Islam diminta pula mengerjakan ibadah-ibadah Sunnah lainnya dalam rangka mendekatkan diri kepada-Nya, baik itu berupa salat-salat Sunnah maupun zikir-zikir, dan sebagainya.⁵⁸

Hukuman bagi orang yang menghalangi ibadah Haji, Allah berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعُرْكُفِ فِيهِ وَالْأَبَادِ
وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidilharam yang telah kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih.” (QS. Al-Hajj [22]:25)

Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang kafir dengan sengaja menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidilharam yang bermaksud

⁵⁸ “Tafsir Surat Al ‘Alaq Ayat 8-19,” <https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-al-alaq-ayat-8-19/>, 2020, diakses pada 7 September 2020 pukul 15.38 WIB.

melakukan kejahatan, maka Allah akan menghukumnya dengan siksa yang amat pedih.⁵⁹

Menurut riwayat Ibnu ‘Abbas RA ayat ini sesungguhnya diturunkan berhubungan dengan Abi Sufyan bin Harb dan kawan-kawannya. Mereka itu menghalang-halangi Rasulullah SAW dan para sahabat memasuki Masjidilharam untuk melakukan ibadah umrah di tahun “Perdamaian Hudaibiyah”. Karena itu Rasulullah enggan untuk memerangi mereka karena Rasulullah berada dalam keadaan ihram. Kemudian terjadilah kesepakatan yang melahirkan perjanjian Hudaibiyah, yang di dalamnya tercantum bahwa Rasulullah tidak jadi umrah di tahun itu, akan tetapi ditangguhkan sampai tahun depan dan mereka tidak akan menghalangi Nabi dan sahabatnya masuk Masjidilharam untuk mengerjakan ibadah, pada tahun yang akan datang.

Ayat ini menerangkan bahwa semua orang yang mengingkari keesaan dan kekuasaan Allah, mendustakan Rasul dan mengingkari agama yang dibawanya, menghalang-halangi manusia masuk agama Islam dan menegakkan kalimat Allah, menghalang-halangi kaum Muslimin masuk Masjidilharam untuk beribadah, baik orang-orang penduduk Makkah asli maupun pendatang dari negeri lain dan menghalang-halangi orang beribadah di dalamnya, niscaya Allah akan menimpakan kepada mereka azab yang sangat pedih.

Dari ayat diatas dipahami bahwa Masjidil Haram yang terletak di sekitar Ka’bah adalah suatu tempat bagi kaum Muslimin untuk mengerjakan ibadah Haji,

⁵⁹ Markhamah dan Rosalia Dwi Susanti, “Hubungan Struktural Tema Haji Dalam Teks Terjemahan Alquran,” *Proceeding of The Urecol*, 2019.

umrah serta ibadah-ibadah yang lain, seperti tawaf, salat, i'tikaf, zikir, dan sebagainya, baik mereka yang berasal dari Makkah sendiri maupun yang berasal dari luar Makkah. Dengan perkataan lain, bahwa semua kaum Muslimin berhak melakukan ibadah di tempat itu, darimana pun mereka datang. Allah mengancam dengan azab yang keras terhadap orang-orang yang mencegah dan menghalang-halangnya. Karena itu ada di antara para ulama yang mempersoalkan kedudukan tanah yang berada di sekitar Masjidilharam itu, apakah tanah itu dapat dimiliki oleh perseorangan atau pemerintah, atau tanah itu merupakan hak seluruh kaum Muslimin. Untuk pengaturannya sekarang diserahkan kepada Kerajaan Arab Saudi, karena Masjidilharam terletak di negara ini, selama negara tersebut melaksanakan perintah-perintah Allah melayani orang-orang yang ingin beribadah di sana.⁶⁰

Selama pandemi Covid-19 terjadi di seluruh dunia menyebabkan adanya perubahan peraturan dalam pelaksanaan ibadah, termasuk di Indonesia. Beberapa perubahan sejak pandemi, antara lain pelaksanaan salat Jumat, salat berjamaah di masjid dan Idul Fitri, hingga pelaksanaan Haji dan umrah. Hal ini juga sebagai salah satu bentuk upaya menjaga kesehatan dan menjauhi segala hal yang dapat menyebabkan terpaparnya Covid-19. Orang yang telah terinfeksi Covid-19 harus melindungi dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya dilarang melakukan kegiatan ibadah Sunnah, termasuk pelaksanaan salat berjamaah yang membuka peluang penularan. Begitu juga dengan Haji, jika kita melihat syarat-syarat wajib Haji, yang meliputi istita'ah. Seseorang yang telah

⁶⁰ Tafsir QS. Al Hajj (22): 25. Oleh Kementerian Agama RI, <https://risalahmuslim.id/quran/al-hajj/22-25/>, diakses pada 8 September 2021 pukul 21.27 WIB.

memiliki kekuatan fisik dan kemampuan keamanan yang aman dalam perjalanan dan kendaraan untuk ke Baitullah. Kewajiban Haji tertunda jika kesehatan terganggu dan perjalanan menjadi tidak aman.⁶¹

Pemerintah memutuskan bahwa tahun 2021 tidak memberangkatkan kembali jamaah Haji Indonesia. Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan jamaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M. Surat Keputusan ini termasuk menghalangi orang untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan surat al-hajj ayat 25, tetapi melihat dari kondisi pandemi saat ini yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah Haji karena akan membahayakan keselamatan banyak orang pemerintah melakukan ijtihad untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

C. Metode Istinbāt Hukum dalam Islam

Keempat Imam mazhab sepakat mengatakan bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Dua sumber tersebut disebut juga dalil-dalil pokok hukum Islam karena keduanya merupakan petunjuk (dalil) utama kepada hukum Allah SWT. Ada juga dalil-dalil lain selain Al-Qur'an dan sunnah seperti Qiyas, Istihsan, Istishlah, dan lainnya, tetapi dalil ini hanya sebagai dalil pendukung yang hanya merupakan alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Karena hanya

⁶¹ Nurhayati dan Muhammad Syukri Albani Nasution, "Maqāsīd Al-Sharīa in the Fatwa of the Indonesian Ulama Council Regarding Congregational Worship During the Covid-19 Pandemic," *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 54, no. 2 (2020).

sebagai alat bantu untuk memahami Al-Qur'an dan sunnah, sebagian ulama menyebutnya sebagai metode Istinbāt. Oleh karena itu yang disebut sebagai “dalil-dalil pendukung” diatas pada sisi lain disebut juga sebagai metode Istinbāt, para ulama Imam mazhab tidak sependapat dalam mempergunakannya sebagai sumber hukum Islam.

1. Metode Istinbāt Hukum Imam Abu Hanifah

Dalam Thaha Jabir Fayadi al-Ulwani memaparkan pembagian cara ijtihad Abu Hanifah menjadi dua cara, yaitu cara ijtihad yang pokok dan cara ijtihad yang merupakan tambahan, cara istinbāt yang pokok yang dilakukan Abu hanifah sebagai berikut: 1) Sumber utamanya adalah merujuk kepada Al-Qur'an, 2) Apabila tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an, Ia merujuk kepada Sunnah Nabi dan atsar yang shahih yang diriwayatkan oleh orang-orang yang tsiqah, 3) Apabila tidak mendapatkan pada keduanya, Ia mencari qaul para sahabat.

2. Metode Istinbāt Hukum Imam Malik

Cara istinbāt Imam Malik melalui langkah-langkah ijtihad sebagai berikut:

1. Mengambil dari Al-Qur'an,
2. Menggunakan zhahir Al-Qur'an yaitu lafad-lafad yang umum (Sunnah Nabi),
3. Menggunakan dalil Al-Qur'an yaitu mafhum al-muwafaqoh,
4. Menggunakan mafhum Al-Qur'an yaitu mafhum mukhalafah,

5. Menggunakan tanbih Al-Qur'an yaitu memperhatikan illat. Kemudian dalam madzhab imam Malik lima langkah itu disebut sebagai *Ushul Khamsah*.⁶²

3. Metode Istinbāt Hukum Imam Syafi'i

Imam Syafi'i menentukan metode istinbāt hukum tersendiri. Adapun langkah-langkah ijtihadnya yang dijelaskan dalam buku karangan Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqiey pada tahun 1997 yang berjudul "Pengantar Hukum Islam" adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Imam Asy-Syafi'i menetapkan bahwa Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam yang paling dasar, ia bahkan berpendapat. "Tidak ada yang diwahyukan kepada pemeluk agama apapun, kecuali petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an."

2. Sunnah

As-Syafi'i mempertahankan hadits ahad selama perawinya kepercayaan, kokoh ingatan dan bersambung sanadnya kepada Rasul. Beliau tidak mensyaratkan selain daripada itu. Lantaran itulah beliau dipandang Pembela Hadits. Beliau menyamakan Sunnah yang shahih dengan Al-Qur'an.

⁶² Muhammad Rijal Fadli, "Tinjauan Historis: Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Tabi'in (Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i Dan Imam Hanbali) Dalam Istibat Al-Ahkam," *Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (2020).

3. Ijma'

Menurut pahamnya ialah: “tidak diketahui ada perselisihan pada hukum yang dimaksudkan”. Beliau berpendapat, bahwa meyakini telah terjadi persesuaian paham segala ulama tidak mungkin.

4. Qiyas

Beliau menolak dasar istihsan dan dasar istishlah. Metodologi ijihad Imam Syafi'i tidak ada yang menggunakan logika kecuali terbatas pada Qiyas saja.

5. Istidlal

As-Syafi'i dapat memahami dengan baik fikih ulama Hijaz dan fikih ulama Iraq dan beliau terkenal dalam medan *munadharah* sebagai seorang yang sukar dipatahkan hujjahnya.⁶³

4. Metode Istinbāt Hukum Imam Hanbali

Adapun sumber hukum dan metode istinbāt Imam Ahmad bin Hanbal dalam menetapkan hukum adalah:

1. Nash dari Al-Quran dan Sunnah yang shahih Ketika telah menemukan nash dari Al-Quran dan dari Sunnah Nabi yang shahih, maka dia dalam menetapkan hukum adalah dengan nash itu.
2. Fatwa para sahabat Nabi SAW. Jika dia tidak mendapatkan nash yang jelas, baik dari Al-Quran maupun dari hadits shahih, maka dia menggunakan fatwa para sahabat Nabi bahwa tidak ada perselisihan di antara mereka. Jika

⁶³ Almanar, “Imam Syafi'i, Madzhab Dan Metodologinya,” <https://stisalmanar.ac.id/2020/09/09/imam-syafii-madzhab-dan-metodologinya/>, 2020, diakses pada 8 September 2021 pukul 15.36 WIB.

terjadi perbedaan fatwa para sahabat, maka Imam Ahmad bin Hanbal memilih pendapat yang lebih dekat dengan Al-Quran dan Sunnah.

3. Hadits Mursal dan Hadits Dha'if jika dia tidak menemukan dari ketiga poin di atas, maka dia menetapkan hukumnya dengan hadits mursal dan hadits dha'if. Dalam pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, hadits hanya dua golongan, yaitu hadits shahih dan hadits dha'if.
4. Qiyas Ketika Imam Ahmad bin Hanbal tidak mendapatkan nash dari hadits mursal dan hadits dha'if, maka ia menganalogikan/menggunakan qiyas. Qiyas adalah dalil yang digunakan dalam keadaan darurat (terpaksa).
5. Sadd al-dzari'ah yaitu melakukan tindakan preventif terhadap hal-hal negatif.⁶⁴

5. Metode Istinbāṭ Hukum dan Maqāṣid Asy-Syarī'ah

Pada dasarnya tujuan utama syari'at hukum Islam adalah untuk memelihara kesejahteraan dan sekaligus menghindari kemafsadatan, baik di dunia maupun di akhirat.⁶⁵

Metode istinbāṭ seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *maslahah mursalah* adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas maqāṣid asy-syarī'ah. *Qiyas*, misalnya baru bisa dilaksanakan bilamana dapat ditemukan maqāṣid asy-syarī'ah-nya yang merupakan alasan logis (*'illat*) dari suatu hukum. Sebagai contoh, tentang kasus diharamkannya minuman khamar Allah berfirman:

⁶⁴ Ita Sofia Ningrum, "Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad Dan Metode Istinbāṭ Hukum," *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* 5, no. 1 (2017): 93–108.

⁶⁵ Akmaludin Sya'bani, "Maqasid Al-Syari'ah Sebagai Metode Ijtihad," *Jurnal El-Hikam* 8, no. 1 (2015): 127–142.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِمَّا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْجَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Maidah [5]: 90).

Menurut hasil penelitian ulama ditemukan bahwa maqāsid asy-syarī’ah dari diharamkannya minuman khamar ialah sifat memabukkannya yang merusak akal pikiran. Dengan demikian yang menjadi alasan logis (‘*ilat*) dari keharaman khamar adalah sifat memabukkannya, sedangkan khamar itu sendiri hanyalah sebagai salah satu contoh dari yang memabukkan.⁶⁶

Dalam kasus yang secara eksplisit dijelaskan oleh teks Al-Qur’an maupun Sunnah, maka kemaslahatan tersebut dapat dilacak dalam kedua sumber tersebut. Jika suatu maslahat disebutkan secara tegas dan eksplisit dalam teks, maka kemaslahatan itu yang dijadikan tolok ukur penetapan hukum, dan para ulama lazim menyebutnya dengan istilah *al-mashlahah al-mu’tabarât*. Lain halnya jika maslahat tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit oleh kedua sumber tersebut, maka mujtahid harus bersikeras dalam menggali dan menentukan maslahat tersebut. Pada dasarnya hasil ijtihad mujtahid tersebut dapat diterima, selama tidak bertentangan dengan maslahat yang telah ditetapkan dalam kedua sumber tersebut. Jika terjadi pertentangan, maka para ulama lazim menyebutnya sebagai *al-mashlahah al-mulghah*.⁶⁷

⁶⁶ Azmi Sirajuddin, “Model Penemuan Hukum Dengan Metode Maqashid Syariah Sebagai Jiwa Fleksibilitas Hukum Islam,” *Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2016).

⁶⁷ Fatimah Halim, “Hubungan Antara Maqashid Al-Syari’ah Dengan Beberapa Metode Penetapan Hukum (Qiyas Dan Sadd/Fath Al-Zari’ah),” *Jurnal Hunafa* 7, no. 2 (2010): 121–134.

Penggalian maslahat oleh para mujtahid, dapat dilakukan melalui berbagai macam metode ijtihad. Pada dasarnya metode-metode tersebut bermuara pada upaya penemuan “maslahat”, dan menjadikannya sebagai alat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur’an maupun Sunnah. Terdapat dua metode ijtihad yang dikembangkan oleh para mujtahid dalam upaya menggali dan menetapkan maslahat. Kedua metode tersebut adalah metode Ta’līlī (metode analisis substantif) yang meliputi Qiyās dan Istihsān dan metode Istiṣlahī (Metode Analisis Kemaslahatan) Al-maṣlahah al-Mursalah dan al-dzari’ah baik kategori sadd al-dzari’ah maupun fath al-dzari’ah.⁶⁸

6. Metode Istimbāt Hukum Kementerian Agama dalam Keputusan

Membatalkan Haji

Metode istimbāt hukum Menteri Agama dalam menetapkan hukum tentang pembatalan keberangkatan Haji saat pandemi Covid-19. Perlu diketahui bahwa Covid-19 ini merupakan suatu wabah penyakit yang berbahaya dan dapat menular kepada yang melakukan kontak dengan orang yang terpapar Covid-19.

Menteri Agama menggunakan metode istimbāt hukum *istislahi* (analisis kemaslahatan) dalam Surat Keputusan Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam situasi wabah Covid-19. Metode istimbāt hukum istislahi juga biasa disebut dengan Maslahah al-Mursalah. Maslahah al-Mursalah merupakan salah satu metode penetapan hukum yang sangat efektif dalam merespon, menyikapi, serta memberikan solusi, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, sahabat,

⁶⁸ Ali Mutakin, “Hubungan Maqāṣid Al Syarī’ah Dengan Metode Istimbāth Hukum,” *Analisis Jurnal Studi Keislaman* 17, no. 1 (2017).

tabi'in, dan para ulama (mujtahid). Meskipun sebagian ulama tidak menerima metode istinbāt ini, pada dasarnya mayoritas ulama dapat menerima metode ini dengan syarat-syarat yang sangat ketat.⁶⁹

D. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 Tentang Pembatalan Keberangkatan Ibadah Haji Tahun 1442 H / 2021 M

Ibadah Haji wajib ditunaikan bagi umat Islam yang mampu secara ekonomi dan fisik serta terjaminnya kesehatan, keselamatan dan keamanan Jamaah Haji selama berada di embarkasi atau debarkasi, di perjalanan dan di Arab Saudi. Kesehatan, keselamatan dan keamanan Jamaah Haji pada saat ini terancam oleh pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi.

Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M pada masa pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi dipastikan dapat mengancam kesehatan, keselamatan dan keamanan Jamaah Haji Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah selalu berupaya melakukan penanggulangan wabah pandemi Covid-19 dalam berbagai aspek termasuk aspek keagamaan (Penyelenggaraan Ibadah Haji) (Pasal 10 UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular).

Dalam ajaran Islam, menjaga agama (ḥifẓ ad-din), jiwa (ḥifẓ an-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ an-nasal), dan harta (ḥifẓ al-maal) merupakan lima maqāṣid asy-syarī'ah yang harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan utama

⁶⁹ Asriaty, "Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer," *Madania* 19, no. 1 (2015).

dalam penetapan hukum atau kebijakan oleh Pemerintah agar terwujud kemaslahatan bagi masyarakat.

Dalam penetapan kebijakan penyelenggaraan ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M pada masa pandemi Covid-19, Pemerintah wajib mempertimbangkan prinsip penanggulangan wabah dan ajaran Islam “menjaga jiwa (hifz an-nafs)”.

Dengan demikian, mengingat pemerintah bertanggung jawab dalam penanggulangan wabah dan keselamatan jiwa merupakan salah satu aspek yang wajib diutamakan dalam ajaran Islam dan guna mencegah terjadinya kemudharatan yang lebih besar bagi Jamaah Haji dan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji pada khususnya dan Warga Negara Indonesia pada umumnya, Pemerintah menetapkan Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M melalui Surat Keputusan Menteri Agama.

Pembatalan tersebut berdampak pada aspek pembinaan, pelayanan dan perlindungan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M, sehingga perlu ditetapkan kebijakan baru. Hal tersebut harus dilakukan agar tidak terjadi silang pendapat, memberikan kepastian hukum bagi Jamaah Haji dan Petugas Haji, dan menjadi panduan bagi pihak-pihak terkait sampai Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M.

Terdapat beberapa produk hukum yang dijadikan acuan dalam pembentukan Surat Keputusan Menteri Agama ini, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona* Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495).⁷⁰

Beberapa pertimbangan yang menjadi acuan dasar pemerintah dalam membuat Keputusan Menteri Agama ini yaitu:

⁷⁰ Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 Tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji Tahun 1442H/2021M.

1. Terjaminnya kesehatan, keselamatan dan keamanan Jamaah Haji selama berada di embarkasi atau debarkasi, di perjalanan dan di Arab Saudi;
2. Kesehatan, keselamatan dan keamanan Jamaah Haji terancam oleh pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* beserta varian barunya yang melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi;
3. Pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi Warga Negara Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri melalui upaya penanggulangan pandemi Covid 19;
4. Dalam ajaran Islam, menjaga jiwa merupakan salah satu dari lima maqāsid asy-syarī'ah selain menjaga agama, akal, keturunan, dan harta yang harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan utama dalam penetapan hukum atau kebijakan oleh Pemerintah agar terwujud kemaslahatan bagi masyarakat;
5. Akibat pandemi Covid 19 dalam skala lokal dan global, Pemerintah Kerajaan Arab belum mengundang Pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1442 H/2021M;
6. Pemerintah Arab Saudi belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah Haji tahun 1442 H/2021 M, Pemerintah Indonesia membutuhkan ketersediaan waktu yang cukup untuk melakukan persiapan pelayanan bagi Jamaah Haji.

Keputusan Menteri Agama Tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M.

1. Menetapkan Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan kuota Haji Indonesia dan kuota Haji lainnya.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2021 oleh Menteri Agama RI Yaquut Cholil Qoumas.

E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021

Hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia merupakan salah satu hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hukum Islam dianut dan ditaati oleh umat Islam yang merupakan penduduk terbesar di Indonesia. Dalam praktiknya, Hukum Islam adalah salah satu bagian sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yang mempunyai peranan yang amat penting dan menentukan dalam mengatur kehidupan bangsa Indonesia.⁷¹

Ibadah Haji adalah ritual tahunan internasional karena dilaksanakan setiap tahun dan melibatkan umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Ibadah Haji wajib ditunaikan bagi umat Islam yang mampu secara ekonomi dan fisik serta terjaminnya kesehatan, keamanan dan keselamatan jamaah Haji selama keberangkatan, di perjalanan dan di Arab Saudi. Kesehatan, keamanan dan keselamatan jamaah Haji pada ibadah Haji 2020 terancam oleh adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* atau bisa disingkat dengan Covid-19 yang melanda hampir diseluruh negara di dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi.⁷²

Penyebaran Virus Covid-19 sangatlah cepat, hanya dalam waktu itungan bulan Virus ini telah menyebar di dua benua atau lebih termasuk Indonesia dan

⁷¹ Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018).

⁷² Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 Tentang Pembatalan Ibadah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji 1442H/2021M.

Arab Saudi yang sekarang memberlakukan pembatasan perjalanan termasuk proses karantina yang belum pernah terjadi sebelumnya.⁷³

Menteri Agama RI Yaquut Cholil Qoumas menyampaikan keputusan Pemerintah untuk tidak memberangkatkan jamaah Indonesia pada musim Haji 1442H/2021M. Keputusannya itu secara tertulis tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442H/2021 M, maka peneliti selanjutnya akan menganalisis Keputusan Menteri Agama sesuai perspektif Hukum Islam.

Dalam ajaran Islam, menjaga jiwa merupakan salah satu dari lima maqāṣid asy-syarī'ah selain menjaga agama, akal, keturunan dan harta. Ini yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan utama dalam membuat keputusan pembatalan Haji oleh Kementerian Agama agar terwujud kemaslahatan bagi masyarakat.

Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi yang biasa dikenal dengan Imam Al-Syatibi, seorang ulama klasik yang banyak berbicara tentang maqāṣid asy-syarī'ah melalui karya monumentalnya *al-Muwafaqat fi Ushul al Syariah* sehingga ada yang menganggapnya sebagai pelopor ilmu maqāṣid.⁷⁴ Menurutny, ditetapkan suatu hukum adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Ia melanjutkan bahwa penelitian hukum membuktikan bahwa ditetapkan suatu hukum adalah untuk kemashlahatan hamba.

⁷³ Mohamad Amin, Akhmad Muwafik Saleh, dan Habib Zainal Abidin Bilfaqih, *Covid-19 (Corona Virus Disease 2019): Tinjauan Perspektif Keilmuan Biologi, Sosial Dan Agama* (Malang: Inteligencia Media, 2020).

⁷⁴ Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow" *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, no. 1 (Agustus, 2020).

Teks-teks dalam ajaran Islam menunjukkan, bahwa sebuah syariat itu disebabkan karena adanya illat (faktor penyebab ditetapkan sebuah hukum). Dalam pandangan Al-Syatibi, ternyata illat hukum itu bermuara kepada kemaslahatan manusia sendiri, baik secara global maupun parsial.⁷⁵

Kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan maqāsid asy-syarī'ah, pilihlah kemaslahatan yang terbaik di antara kemaslahatan yang mungkin dicapai, tutupi dan hindari bahaya yang mungkin terjadi, mafsadat/mudarat yang ringan lebih baik daripada mafsadat yang berat. Kebijakan pemimpin setidaknya dapat memberikan kepastian hukum bagi rakyatnya, sehingga perselisihan yang lebih besar daripada perbedaan pendapat dapat dihindari seperti dalam Kaidah fikih:⁷⁶

تَصَرَّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan seorang pemimpin atau pemerintah terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan.”

Kaidah ini memberi dasar bagi pemerintah, dengan sistem apapun harus berdasar atas sebuah kemaslahatan semua lapisan masyarakat.⁷⁷ Kaidah ini diperkuat dengan firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

⁷⁵ Moh Toriquddin, “Teori Maqāshid Syari’ah Perspektif Al-Syatibi,” *Journal de Jure* 6, no. 1 (Juni, 2014).

⁷⁶ Ujang Firmansyah, “Kaidah Fikihyah الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ dan تَصَرَّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ الْخَاصَّةُ,” *أَفْوَى مِنَ الْوَلَايَةِ الْعَامَّةِ*, 2014, diakses pada 6 September 2021 pukul 13.28 WIB.

⁷⁷ Abdul Aziz Idris, “Penjelasan Kaidah Kebijakan Pemerintah Harus Berdasar Kemaslahatan,” <https://jateng.nu.or.id/read/dnn8/penjelasan-kaidah-kebijakan-pemerintah-harus-berdasar-kemaslahatan>, 2020, diakses pada 26 Agustus 2021 pukul 21.34 WIB.

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*” (QS. An-Nisa’ [4]: 58)

Kemaslahatan dalam hal ini mencakup kesejahteraan rakyat dan kesejahteraan rakyat akan tercapai dengan cara menghilangkan kemudlaratan/kerusakan. Hal ini bisa dipelajari dari Hadits yang secara jelas mengatur ketika terjadi wabah penyakit. Seperti di riwayatkan dalam hadits ini:

إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا

Artinya: “*Jika kalian mendengar kabar tentang merebaknya wabah tha’un di sebuah wilayah, janganlah kamu memasukinya. Dan jika kalian tengah berada di dalamnya, maka janganlah kamu keluar darinya.*” (HR. Bukhori dan Muslim).⁷⁸

Maksud dari hadits ini adalah jangan mendatangi sebuah daerah yang terparap suatu wabah. Begitu juga dengan penduduk yang bermukim di suatu daerah yang terjadi sebuah wabah, yaitu dengan tidak keluar dari daerahnya. Karena akan menimbulkan penularan yang akan berakibat meluasnya pandemi.⁷⁹

Kementerian Agama RI secara resmi mengumumkan bahwa tahun 2021 ini tidak ada keberangkatan jamaah Haji asal Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menjaga dan melindungi WNI, baik di dalam maupun luar negeri. Kebijakan ini juga dianggap sebagai bentuk upaya pemerintah untuk menanggulangi pandemi Covid-19 yang sempat mengalami pasca libur lebaran tahun 2021. Dengan adanya

⁷⁸ Rossa Ilma Silfiah, “Fleksibilitas Hukum Islam Di Masa Pandemi Covid-19,” *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum*, 2020, 74–90.

⁷⁹ Muhammad Rasyid Ridho, “Wabah Penyakit Menular Dalam Sejarah Islam Dan Relevansinya Dengan Covid-19,” *Juspi (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 4, no. 1 (Agustus, 2020): 24–33.

kebijakan ini, maka jamaah Haji asal Indonesia batal untuk kedua kalinya setelah larangan pertama diberikan pada 2020 lalu.⁸⁰

Keputusan ini merupakan keputusan akhir setelah mempertimbangkan keselamatan Haji dan aspek teknis persiapan dan kebijakan otoritas Arab Saudi.⁸¹ Karena di dalam kaidah fikih juga menjelaskan bahwa dalam kondisi darurat bisa menggunakan kaidah fikih ini, yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak sesuatu yang mendatangkan kerusakan didahulukan atas sesuatu yang mendatangkan manfaat.”

Kaidah fikih ini memberi dasar bagi pemerintah, dengan sistem apapun harus berdasar atas sebuah kemaslahatan semua lapisan masyarakat. Pemerintah meletakkan keselamatan jiwa (*hifz an-nafs*) sebagai konsep *istitha'ah* (kemampuan) dalam melaksanakan Haji.⁸² Jika dalam suatu masalah terdapat dua hal yang bertentangan, hal menguntungkan tapi dalam hal lain menimbulkan bahaya, maka yang harus didahulukan adalah menghindari bahaya. Dalam hal ini, Ketiadaan Pemberangkatan Ibadah Haji adalah sebuah keputusan yang benar ketika ada masalah Pandemi Covid-19 saat ini. Karena penyebaran dari Virus ini sudah meluas hampir keseluruhan dunia termasuk Arab Saudi yang mana sebagai tempat penyelenggara Ibadah Haji. Dan Virus ini sangat cepat menular terutama sebagian

⁸⁰ “Masih Pandemi, Pemerintah Tidak Memberangkatkan Jamaah Haji 1442 H,” <https://kemenag.go.id/read/masih-pandemi-pemerintah-tidak-memberangkatkan-jamaah-haji-1442-h-kde3z>, 2021, diakses pada 6 September 2021 pukul 14.51 WIB.

⁸¹ Hidayat Arif Subakti, “Alasan Di Balik Keputusan Menag Batalkan Haji 2021,” <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210606124604-4-250876/alasan-di-balik-keputusan-menag-batalkan-haji-2021>, 2021, diakses pada 27 Agustus 2021 pukul 22.17 WIB.

⁸² Fathorrahman Ghufroon, “Pembatalan Ibadah Haji Di Masa Pandemi,” <https://uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/97/pembatalan-ibadah-haji-di-masa-pandemi>, 2021, diakses pada 26 Agustus 2021 pukul 20.23 WIB.

besar jamaah Haji orang yang sudah tua. Oleh karena itu, *mudharatnya* lebih besar daripada manfaat yang kita peroleh.

Dari konsep ini banyak negara yang mempertimbangkan keputusannya berdasarkan kemaslahatan rakyat. Dalam kegiatan ibadah Haji yang dilakukan setiap tahun, tetapi pada pelaksanaan ibadah Haji tahun 1442 H / 2021 M terpaksa ditiadakan bagi beberapa negara-negara terbesar umat Islam di seluruh dunia. Hal ini dilakukan karena pada akhir tahun 2019 terjadi yang namanya wabah Virus Covid-19 yang menyebar hampir di seluruh dunia termasuk negara Arab Saudi.

Pandemi Covid-19 telah di sahkan sebagai penyakit level pandemi ini dikarenakan level penyebaran Virus yang bisa dikatakan sangat cepat dan menginfeksi hampir setiap negara didunia, Arab Saudi termasuk negara yang pemerintah nya mengambil tindakan dalam menangani pandemi ini. Dalam menanggulangi penyebaran penyakit Covid-19 di negaranya Arab Saudi telah mengeluarkan beberapa kebijakan baik itu kebijakan luar negeri maupun kebijakan publik diantaranya adalah menutup tempat ibadah, menutup akses transportasi internasional, dan kebijakan *lockdown* pertama di terapkan di dua kota suci umat Islam yaitu kota suci Makkah dan Madinah.⁸³

Dari aspek fikih, syarat wajib ibadah Haji sekurang-kurangnya meliputi lima hal, yakni Islam, berakal, baligh, merdeka, dan mampu (*istitha'ah*). Khusus aspek mampu (*istitha'ah*) dalam ibadah Haji itu setidaknya meliputi mampu secara

⁸³ Muhammad Gagah Dirgantara, "Upaya Penanganan Pandemi Covid -19 Di Negara Islam : Studi Kasus Kerajaan Arab Saudi ," *Politea: Jurnal Politik Islam* 3, no. 1 (2020).

ekonomi, mampu secara fisik dan kemampuan dalam perjalanan yang diwujudkan dalam bentuk aman selama perjalanan.

Ibadah Haji ini merupakan perintah Allah SWT, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an:

وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: “Barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan Haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban Haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS. Ali Imran [3]: 97)

Bagian dari prinsip menjaga agama (ḥifz al-din). Akan tetapi, pada aspek implementasinya di tengah situasi wabah pandemi *Corona Virus disease* 2019 (Covid-19), ternyata pelaksanaan ibadah Haji di tahun 2021 sangat potensial bertentangan dengan kesehatan dan keselamatan jamaah. Tentu, kesehatan dan keselamatan atas jiwa manusia sebagai dari menjaga jiwa (ḥifz al-nafs) menjadi kebutuhan yang harus diprioritaskan dibanding dengan pelaksanaan ibadah Haji itu sendiri.

Di antara kaidah fikih menyebutkan bahwa hukum Islam harus dibangun atas prinsip, yaitu:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Kaidah ini menegaskan bahwa ibadah tidak boleh berbahaya bagi dirinya atau membahayakan orang lain. Di masa pandemi seperti ini, dengan karakter Covid-19, maka dapat menjadi potensi besar tersebarnya virus mematikan ini.

Karena potensi yang membahayakan diri dan orang lain.⁸⁴ Dalam konteks pandemi saat ini, jamaah Haji berpotensi akan tertular maupun menularkan Covid-19 dari atau kepada jamaah lainnya.

Oleh karena itu, satu-satunya pilihan yang perlu disikapi oleh siapapun adalah mematuhi aturan pemerintah yang saat ini sudah menetapkan aturan pembatalan ibadah Haji. Apalagi, dalam pembatalan ibadah Haji sudah disertai jaminan oleh pemerintah untuk tetap memberangkatkan pada tahun berikutnya ketika kondisi Covid-19 mulai mereda.

Dalam konteks keamanan dalam perjalanan ibadah Haji di tengah pandemi covid-19, tentu ini menjadi pertanyaan sendiri. Pasalnya, Covid-19 yang kini tengah melanda lebih dari 200 (dua ratus) negara dan lebih dari 219 juta kasus itu sangat mengancam keselamatan dalam perjalanan ibadah Haji.⁸⁵

Yang paling penting bagi kesehatan masyarakat adalah kedekatan tempat jamaah Haji berinteraksi dan tinggal selama Haji, infeksi saluran pernapasan diketahui mudah menular selama Haji, diperkirakan 40% jamaah berusia lanjut dan banyak yang memiliki kondisi komorbiditas (penyakit penyerta) yang meningkatkan risiko kematian terkait Covid-19, dua pertiga jamaah Haji berasal dari negara-negara dengan kemampuan kesehatan masyarakat yang lemah dan penyebaran Covid-19 di kedua arah harus dihindari dengan segala cara. Untuk memperkenalkan dan mempertahankan langkah-langkah jarak sosial dan lingkungan kesehatan masyarakat yang aman untuk ibadah Haji yang harus

⁸⁴ (Jakarta Selatan: Nuo Publishing, 2020).

⁸⁵“Statistik Kasus Covid-19 Seluruh Dunia,” <https://news.google.com/covid19/map?hl=id&mid=%2Fm%2F02j71&gl=ID&ceid=ID%3Aid>, 2021, diakses pada 7 September 2021 pukul 07.42 WIB.

diselesaikan oleh semua jamaah telah menjadi tantangan kesehatan masyarakat yang utama dan tampaknya hampir mustahil. Para pemimpin agama dan ahli etika Muslim bersatu dalam menyimpulkan bahwa pelestarian kehidupan selama pandemi lebih diprioritaskan daripada kegiatan keagamaan, dan bahwa sejumlah kecil orang melakukan Haji di bawah pengawasan ketat dan bimbingan kesehatan masyarakat. Ibadah Haji dalam masa pandemi Covid-19 ini berkaitan dengan hadits “jika kamu mendengar wabah wabah di suatu negeri, jangan memasukinya, tetapi jika wabah itu merebak di suatu tempat di mana orang-orang tinggal, jangan tinggalkan tempat itu”. Yang berkorelasi, melestarikan kehidupan para jamaah Haji dan orang-orang dari negara tuan rumah dan negara-negara asal jamaah, lebih penting daripada ibadah Haji itu sendiri.⁸⁶

Pada aspek ini, kita menjadi paham atas alasan yang dikemukakan oleh Menteri Agama, sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Keputusan Kementerian Agama RI, yang mengutamakan keselamatan jamaah dengan membatalkan keberangkatan Haji 1442H/2021M.

⁸⁶ Zumla, dkk. “COVID-19 and the Scaled-down 2020 Hajj Pilgrimage—Decisive, Logical and Prudent Decision Making by Saudi Authorities Overcomes Pre-Hajj Public Health Concerns.”

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Ibadah Haji wajib ditunaikan bagi umat Islam yang mampu secara ekonomi dan fisik serta terjaminnya kesehatan, keselamatan, dan keamanan Jamaah Haji selama berada di embarkasi atau debarkasi, di perjalanan, dan di Arab Saudi. Kesehatan, keselamatan, dan keamanan Jamaah Haji pada saat ini terancam oleh pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi. Oleh karena itu Menteri Agama mengeluarkan Kebijakan yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 Tentang Pembatalan Ibadah Haji Pada Pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 1442 H / 2021 M. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesehatan, keselamatan dan keamaan Jamaah Haji dari adanya pandemi Covid-19.
2. Pertimbangan Menteri Agama dalam mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama No 660 Tahun 2021 sudah sesuai dengan syari'at atau maqāsid asy-syari'ah yaitu menjaga jiwa manusia serta merupakan kemaslahatan bagi orang banyak. Oleh karena itu pembatalan Haji lebih di harus didahulukan adalah menghindari bahaya. Dalam hal ini, Ketiadaan Pemberangkatan Ibadah Haji adalah sebuah keputusan yang benar ketika ada masalah Pandemi Covid-19 saat ini. Karena penyebaran dari virus ini sudah meluas hampir keseluruhan dunia termasuk Arab Saudi yang mana sebagai tempat penyelenggara Ibadah Haji. Oleh karena itu, *mudharat* nya lebih besar daripada manfaat yang kita peroleh.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari kesimpulan di atas, maka penulis ingin memberikan saran kepada pembaca dan masyarakat:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji dan melengkapi lebih banyak sumber maupun referensi agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.
2. Untuk Masyarakat diharapkan waspadi informasi tidak benar (hoax) terkait pembatalan keberangkatan Haji tahun 2021.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Zulkarnain. "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, no. 1 (2020).
- Aida, Nur Rohmi. "6 Fakta Pembatalan Haji 2021: Alasan, Dana Haji, Hingga Nasib Antrean Jemaah." <https://www.kompas.com/tren/read/2021/06/04/181500065/6-fakta-pembatalan-haji-2021--alasan-dana-haji-hingga-nasib-antrean-jemaah?page=all>, 2021.
- Al-Ghazali, Imam. *Rahasia Haji & Umrah*. Beirut: Maktabah al'Asriyah, 2017.
- Al-Musnad, Muhammad bin Abdul Aziz. *Fatwa-Fatwa Haji Dan Umrah Oleh Ulama-Ulama Besar Saudi Arabia*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Al-Qur'an Cordoba Special For Muslimah. Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012.
- Almanar. "Imam Syafi'i, Madzhab Dan Metodologinya." <https://stisalmanar.ac.id/2020/09/09/imam-syafii-madzhah-dan-metodologinya/>, 2020.
- Anggoro, Husni. "Saudi Belum Izinkan Jemaah Indonesia Umrah, Ini Penjelasan Kemenag." <https://haji.kemenag.go.id/v4/saudi-belum-izinkan-jemaah-indonesia-umrah-ini-penjelasan-kemenag>, 2021.
- Armansyah, Mahel, Mellyana Putri, Nurikas Yumaini, dan Yuli Astuti. "Persepsi Publik Terhadap Pembatalan Haji Selama Dua Tahun Berturut-Turut." *Senkim: Seminar Nasional Karya Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 1 (2021): 272–275.
- Asriaty. "Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer." *Madania* 19, no. 1 (2015).
- Badan Pengelola Keuangan Haji. <https://bpkh.go.id/>.
- Badan Pengelola Keuangan Haji. "FAQ Terkait Dana Haji." https://www.instagram.com/p/CP8BeFYNu4T/?utm_medium=copy_link, 2021.
- "Bertemu Dubes Saudi, Plt Dirjen Lobi Jemaah Umrah Indonesia Bisa Diberangkatkan." <https://kemenag.go.id/read/bertemu-dubes-saudi-plt-dirjen-lobi-jemaah-umrah-indonesia-bisa-diberangkatkan-oqeaz>, 2021.
- Budiman, Mochammad Arif. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam*, 2016, 1.
- Cahyani, Andi Intan. "Pelaksanaan Haji Melalui Penerapan Formal Dalam Pelaksanaan Haji Melalui Penerapan Formal Dalam Peraturan Haji Di

Indonesia.” *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*. Vol. 1, 2020.

Chaerani, Ayu Nadia. “Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Calon Jamaah Haji Terhadap Pembatalan Haji Tahun 2020 Di Kua Jatiasih Kota Bekasi.” *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2020.

Dirgantara, Muhammad Gagah. “Upaya Penanganan Pandemi Covid -19 Di Negara Islam : Studi Kasus Kerajaan Arab Saudi.” *Politea: Jurnal Politik Islam* 3, no. 1 (2020).

Fadli, Muhammad Rijal. “Tinjauan Historis: Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Tabi’in (Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi’i Dan Imam Hanbali) Dalam Istinbat Al-Ahkam.” *Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (2020).

Fahlawan, Rafi. “Tinjauan Kaidah Tasharruf Al-Imam ’Ala Al-Ra’iyyah Manuthun Bi Al-Maslahah Terhadap Kebijakan Pelaksanaan Ibadah Haji Di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Analisis Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020).” *Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, 2020.

Fairuz, Rifqi. “Tahun-Tahun Haji Pernah Batal Akibat Politik Dan Wabah.” <https://islami.co/tahun-tahun-haji-pernah-batal-akibat-politik-dan-wabah/>, 2020.

Firmansyah, Ujang. “Kaidah Fiqhyah *تَصَرُّفُ الْأَمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* dan *الْوَلَايَةُ الْوَلَايَةُ الْعَامَّةُ الْخَاصَّةُ أَقْوَى مِنَ الْوَلَايَةِ الْعَامَّةِ*.” <http://jangfierman.blogspot.com/2014/04/kaidah-kaidah-fiqh-tentang.html>, 2014.

Ghufron, Fathorrahman. “Pembatalan Ibadah Haji Di Masa Pandemi.” <https://uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/97/pembatalan-ibadah-haji-di-masa-pandemi>, 2021.

Hadi, Mh Samsul. “Saudi Umumkan Ibadah Haji Untuk 60.000 Orang Di Negaranya, Tanpa Kuota Negara Lain - Kompas.Id,” 2021. <https://www.kompas.id/baca/internasional/2021/06/12/saudi-umumkan-haji-untuk-60-000-orang-di-negaranya-tak-ada-kuota-negara-lain/>.

“Haji 2020: Calon Jamaah Haji Berdatangan, Arab Saudi Ketatkan Protokol Kesehatan Di Tengah Pandemi Covid-19.” <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-53549293>, 2020.

“Haji Dan Protokol Kesehatan Ketat Untuk Jamaah: Hanya Bagi Mereka Yang Berusia Di Bawah 65 Tahun Dan Tes Sebelum Masuk Tempat Suci.” <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52887272>, 2020.

Halim, Fatimah. “Hubungan Antara Maqashid Al-Syari’ah Dengan Beberapa Metode Penetapan Hukum (Qiyas Dan Sadd/Fath Al-Zari’ah).” *Jurnal Hunafa* 7, no. 2 (2010): 121–134.

- Haskar, Edi. “Dampak Covid-19 Terhadap Biro Perjalanan Dan Penyelenggaraan Haji Dan Umrah.” *Ensiklopedia of Journal* 3, no. 4 (2021): 114–118.
- Hidayat, Mohamad. *Ensiklopedi Haji Dan Umroh*. Cetakan Pertama. Jakarta: Zikrul Hakim, 2014.
- Idris, Abdul Aziz. “Penjelasan Kaidah Kebijakan Pemerintah Harus Berdasar Kemaslahatan.” <https://jateng.nu.or.id/read/dnn8/penjelasan-kaidah-kebijakan-pemerintah-harus-berdasar-kemaslahatan>, 2020.
- Imadudin, Dede. *Mengenal Haji*. Januari. PT Mapan (Mitra Aksara Panaitan), 2012.
- “Informasi Tentang Virus Corona (Novel Coronavirus).” Frequently Asked Questions (FAQ) COVID-19 per 6 Maret 2020 Kementerian Kesehatan RI, 2020.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.
- Ismanto, Hadi. “Kisruh Pembatalan Ibadah Haji Tahun 2021.” <https://pmjnews.com/article/detail/30598/kisruh-pembatalan-ibadah-haji-tahun-2021>, 2021.
- Jokhdar, Hani, Anas Khan, Sari Asiri, Wael Motair, Abdullah Assiri, dan Mohammed Alabdulaali. “COVID-19 Mitigation Plans during Hajj 2020: A Success Story of Zero Cases.” *Health Security* 19, no. 2 (2021): 133–139.
- Kartika, Mila, Sudin Saepudin, dan Dudih Gustian. “Analisis Sentimen Dampak Covid-19 Terhadap Pembatalan Keberangkatan Ibadah Haji Pada Tahun 2020.” *J-Sakti Jurnal Sains Komputer & Informatika* 5, no. 2 (2021): 964–972.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://www.kemenag.go.id/>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Tuntunan Manasik Haji Dan Umrah*, 2020.
- Kontri. “Umrah Tunggu Keputusan Saudi, Kemenag Siapkan Langkah Ini.” <https://haji.kemenag.go.id/v4/umrah-tunggu-keputusan-saudi-kemenag-siapkan-langkah-ini>, 2020.
- Markhamah, dan Rosalia Dwi Susanti. “Hubungan Struktural Tema Haji Dalam Teks Terjemahan Alquran.” *Proceeding of The Urecol*, 2019.
- “Masih Pandemi, Pemerintah Tidak Memberangkatkan Jemaah Haji 1442 H.” <https://kemenag.go.id/read/masih-pandemi-pemerintah-tidak-memberangkatkan-jemaah-haji-1442-h-kde3z>, 2021.
- Memish, Ziad A., Yusuf Ahmed, Saleh A. Alqahtani, dan Shahul H. Ebrahim. “Pausing Superspreader Events for COVID-19 Mitigation: International Hajj Pilgrimage Cancellation.” *Elsevier Public Health Emergency Collection* 36

(2020).

- “Memperbanyak Haji Atau Cukup Satu Kali Saja.” <https://islamqa.info/id/answers/41143/memperbanyak-haji-atau-cukup-satu-kali-saja>, 2015.
- Mohamad Amin, Akhmad Muwafik Saleh, dan Habib Zainal Abidin Bilfaqih. *Covid-19 (Corona Virus Disease 2019): Tinjauan Perspektif Keilmuan Biologi, Sosial Dan Agama*. Malang: Inteligensia Media, 2020.
- Mutakin, Ali. “Hubungan Maqāsid Al Syarī’ah Dengan Metode Istinbāth Hukum.” *Analisis Jurnal Studi Keislaman* 17, no. 1 (2017).
- Ningrum, Ita Sofia. “Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad Dan Metode Istinbāth Hukum.” *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* 5, no. 1 (2017): 93–108.
- Noor, Muhammad. “Haji Dan Umrah.” *Jurnal Humaniora Teknologi* 4, no. 1 (2018): 38–42.
- Nurhayati, dan Muhammad Syukri Albani Nasution. “Maqāsīd Al-Sharīa in the Fatwa of the Indonesian Ulama Council Regarding Congregational Worship During the COVID-19 Pandemic.” *Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 54, no. 2 (2020).
- Nuri, Muhammad. “Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia.” *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 1, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1532>.
- Optarina, Yeni. “Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah.” *Skripsi, UIN Raden Intan Lampung*, 2020.
- Qotadah, Hudzaifah Achmad. “Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Penanggulangan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah (Hifdz Al-Nafs Lebih Utama Dari Hifdz Al-Din?).” *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 7 (2020).
- Rachmah, Nofrila Tiar. “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kebijakan Pemerintah Yang Tertuang Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Ibadah Haji Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2021.
- Rasidi, Muhammad. “Respon Calon Jemaah Haji Yang Batal Berangkat Karena Pandemi Covid-19 Di Banjarmasin.” *Skripsi UIN Antasari Banjarmasin*, 2020.
- Ratriani, Viridita. “Mengenal Komorbid Yang Sering Disebut Saat Pandemi Covid-19.” <https://kesehatan.kontan.co.id/news/mengenal-komorbid-yang-sering-disebut-saat-pandemi-covid-19>, 2020.
- Ridhoi, Muhammad Ahsan. “Sejarah Ibadah Haji Ditiadakan Karena Wabah.” <https://katadata.co.id/amp/muhammadridhoi/berita/5e9a41f725921/sejarahib>

adah-haji-ditiadakan-kaena-wabah, 2020.

Ridho, Muhammad Rasyid. "Wabah Penyakit Menular Dalam Sejarah Islam Dan Relevansinya Dengan Covid-19." *Juspi (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 4, no. 1 (August 21, 2020): 24–33.

Saenong, Faried F., Saifuddin Zuhri, Hamka Hasan, Mas'ud Halimin, Moelyono Lodji, A. Muid Nawawi, Zainal Abidin, dkk. *Fikih Pandemi Beribadah Di Masa Wabah*. Edited by Syahrullah Iskandar. Jakarta Selatan: Nuo Publishing, 2020.

Sarwat, Ahmad. *Ibadah Haji : Rukun Islam Kelima*. Edited by Fatih. Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Shaleh. "Asbabun Nuzul Surat Al-'Alaq Ayat 1-19." http://tafsironlineku.blogspot.com/2015/03/asbabun-nuzul-surat-al-alaq-ayat-1-19_29.html, 2015.

Silfiah, Rossa Ilma. "Fleksibilitas Hukum Islam Di Masa Pandemi Covid-19." *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum*, 2020, 74–90.

Sirajuddin, Azmi. "Model Penemuan Hukum Dengan Metode Maqashid Syariah Sebagai Jiwa Fleksibelitas Hukum Islam." *Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2016).

Sodik, Achmad Ja'far. *Panduan Haji & Umrah*. Cetakan I. Yogyakarta: Buku Pintar, 2014.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.

"Statistik Kasus Baru Dan Kematian." JHU CSSE COVID-19 Data dan Our World in Data, 2021.

"Statistik Kasus Covid-19 Seluruh Dunia." <https://news.google.com/covid19/map?hl=id&mid=%2Fm%2F02j71&gl=ID&ceid=ID%3Aid>, 2021.

Subakti, Hidayat Arif. "Alasan Di Balik Keputusan Menag Batalkan Haji 2021." <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210606124604-4-250876/alasan-di-balik-keputusan-menag-batalkan-haji-2021>, 2021.

"Sudah 40 Kali Ibadah Haji Ditiadakan, Karena Wabah Hingga Perang." <https://www.radarcirebon.com/2021/06/05/sudah-40-kali-ibadah-haji-ditiadakan-karena-wabah-hingga-perang/>, 2020.

Supriatna, Eman. "Wabah Corona Virus Disease (Covid 19) Dalam Pandangan Islam." *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 6 (2020).

Sya'bani, Akmaludin. "Maqasid Al-Syari'ah Sebagai Metode Ijtihad." *Jurnal El-Hikam* 8, no. 1 (2015): 127–142.

"Tafsir QS. Al Hajj (22): 25. Oleh Kementrian Agama RI." <https://risalahmuslim.id/quran/al-hajj/22-25/>.

- “Tafsir Surat Al ‘Alaq Ayat 8-19.” <https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-al-alaq-ayat-8-19/>, 2020.
- Tahir, Palmawati, dan Dini Handayani. *Hukum Islam*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.
- Toriquddin, Moh. “Teori Maqâshid Syarî’ah Perspektif Al-Syatibi.” *Journal de Jure* 6, no. 1 (2014).
- Tosepu, Ramadhan, Joko Gunawan, Devi Savitri Effendy, La Ode Ali Imran Ahmad, Hariati Lestari, Hartati Bahar, dan Pitrah Asfian. “Correlation between Weather and Covid-19 Pandemic in Jakarta, Indonesia.” *Science of the Total Environment* 725 (2020).
- Wahyudiyanto, Haryono. “2 Jam Sebelum Haji 2021 Diumumkan, Menlu Saudi Hubungi Retno Marsudi.” <https://www.solopos.com/2-jam-sebelum-haji-2021-diumumkan-menlu-saudi-hubungi-retno-marsudi-1131630>, n.d.
- Widyani, Retno, dan Mansyur Pribadi. *Panduan Ibadah Haji Dan Umrah*. Cirebon: Swagati Press, 2010.
- Yahya, Soraya Al. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Haji Non-Kuota Terkait Pembatalan Keberangkatan Oleh Perusahaan Travel Penyelenggara Haji Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Haji Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlin.” *Skripsi Universitas Padjadjaran*, 2016.
- Yuniar, Resty Woro. “Haji Di Tengah Wabah SARS, MERS Dan Covid-19: ‘Mukjizat Milik Allah, Saya Berserah Diri, Tapi Sambil Berdoa Agar Bisa Berangkat.’” <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52853313>, 2020.
- Zumla, Alimuddin, Esam I. Azhar, Saleh Alqahtani, Shuja Shafi, dan Ziad A. Memish. “COVID-19 and the Scaled-down 2020 Hajj Pilgrimage—Decisive, Logical and Prudent Decision Making by Saudi Authorities Overcomes Pre-Hajj Public Health Concerns.” *International Journal of Infectious Diseases* 99 (2020): 34–36

Curriculum Vitae

Nama : Hasna Lathifatul Alifa
Tempat Tanggal Lahir : Pati, 13 Februari 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
NIM : 17421189
Jurusan : Ahwal As-Syakhsyah
Semester : IX (Sembilan)
Tahun Ajaran : 2021/2022
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Villa Balaraja Blok i.2 No. 23 Desa Saga
Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang Banten
Riwayat Pendidikan : TK Nasional 2003 - 2004
SD Negeri Saga VI 2004 - 2010
SMP Negeri 1 Balaraja 2010 - 2013
Pondok Pesantren Al-Mizan Putri 2013 - 2016
Universitas Islam Indonesia 2017 - 2021